



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.721, 2018

KEMHAN. Kebijakan Maritim dalam Mendukung Poros Maritim Dunia.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN MARITIM DALAM MENDUKUNG POROS MARITIM DUNIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019 yang dituangkan ke dalam rencana strategis Kementerian/Lembaga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas pemerintah berupa Nawacita termasuk diantaranya untuk mendukung poros maritim dunia;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015 – 2019 di dalamnya membahas mengenai Poros Maritim Dunia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Maritim dalam Mendukung Poros Maritim Dunia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
6. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/435/M/V/2016 Tanggal 2 Mei 2016 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN MARITIM DALAM MENDUKUNG POROS MARITIM DUNIA.

Pasal 1

Kebijakan Maritim Dalam Mendukung Poros Maritim Dunia merupakan pedoman bagi seluruh kementerian/lembaga untuk menetapkan Kebijakan Maritim Dalam Mendukung Poros Maritim Dunia sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Kebijakan Maritim Dalam Mendukung Poros Maritim Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2018

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN MARITIM DALAM MENDUKUNG POROS MARITIM
DUNIA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dan sekaligus sebagai negara maritim, dengan sekitar 17.504 pulau dan panjang garis pantai sekitar 81.000 km serta luas perairan sekitar 5,877 km² yang mengandung potensi kekayaan alam berlimpah. Posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua samudera dan dua benua menjadikan posisi yang strategis karena sebagai jalur navigasi dan transportasi laut dan udara internasional. Wilayah Indonesia memiliki sumber daya sangat besar yang merupakan peluang sekaligus harapan guna mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka kelanjutan pembangunan nasional. Perpaduan geopolitik, geostrategik, dan geoekonomi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkarakter maritim dan menjadi modal yang sangat memadai untuk mewujudkannya sebagai Poros Maritim Dunia.

Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang sangat besar, percepatan pembangunan kelautan merupakan tantangan yang harus diupayakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, tantangan yang dihadapi antara lain adalah perlunya penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional sesuai dengan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi. Tantangan utama lainnya adalah bagaimana mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut dan peningkatan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi

lingkungan laut juga merupakan tantangan dalam pembangunan kelautan.

Pemerintahan Kabinet Kerja periode 2014-2019 telah memproyeksikan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia sebagai sebuah perwujudan kemampuan bangsa Indonesia dalam mengeksplorasi kondisi dinamis negara Indonesia yang memiliki potensi strategis secara geopolitik maupun geoekonomi serta menjadikan Indonesia sebagai mercusuar bagi peningkatan perekonomian dunia. Poros Maritim Dunia menjadi bagian penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, diantaranya dicantumkan dalam salah satu strategi bidang pembangunan politik luar negeri, yaitu pelaksanaan Doktrin Poros Maritim Dunia. Strategi tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan memperkuat diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, menjamin integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, serta mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Eksklusif.

Pembangunan pertahanan dan keamanan dalam lima tahun ke depan diperkirakan akan dihadapkan pada dinamika perkembangan lingkungan strategis yang dapat menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengantisipasinya. Sisi positif dari lingkungan strategis tersebut adalah terciptanya peluang bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam rangka menciptakan perdamaian global dan regional kawasan, termasuk peluang melakukan kerjasama keamanan maritim internasional dalam rangka mendukung kepentingan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kondisi tersebut sekaligus mengharuskan pemerintah untuk mampu menghadapi arsitektur keamanan regional dan internasional terkait dengan perubahan *balance of power*; antisipasi terjadinya konflik terkait wilayah kedaulatan dan perebutan sumber daya, kerjasama penanganan kejahatan lintas negara (*transnasional crimes*), pengelolaan keamanan siber/informasi/kontra intelijen, penanggulangan akibat bencana, serta penanganan kondisi ketidakamanan maritim termasuk di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif.

Poros Maritim Dunia akan dapat diwujudkan apabila kekuatan pertahanan maritim Indonesia memadai. Untuk itu, kekuatan pertahanan maritim diharapkan mampu menghasilkan daya tangkal (*deterrence*) terhadap ancaman pada kedaulatan dan keamanan nasional, pengendalian laut untuk kepentingan nasional, mencegah penyalahgunaan laut untuk kepentingan pihak lain, menjalin hubungan diplomasi maritim untuk mendukung kebijakan luar negeri pemerintah di masa damai, dan mewujudkan keamanan di lingkungan maritim, serta menjadi kekuatan maritim (*sea power*) yang handal di masa perang. Pembangunan kekuatan pertahanan maritim harus seimbang dengan luas wilayah dan kompleksitas ancaman yang dihadapi.

Kementerian Pertahanan sebagai salah satu pengemban fungsi pertahanan negara berkewajiban untuk menyukseskan visi, misi dan program prioritas berupa Nawacita yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, termasuk diantaranya untuk mendukung kebijakan Poros Maritim Dunia. Sehubungan hal tersebut, Kementerian Pertahanan menetapkan suatu kebijakan pertahanan dalam rangka mendukung Poros Maritim Dunia yang telah dicanangkan oleh Pemerintahan Kabinet Kerja periode tahun 2015-2019, sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya masing-masing.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud dari naskah ini yaitu memberikan gambaran dan penjelasan mengenai kebijakan Kementerian Pertahanan dalam mendukung Poros Maritim Dunia.
- b. Tujuan dari naskah ini yaitu sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas bidang pertahanan dalam rangka mendukung kebijakan Poros Maritim Dunia.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

Ruang lingkup kebijakan ini meliputi permasalahan-permasalahan maritim, perkembangan lingkungan strategis, kebijakan Kementerian Pertahanan dalam mendukung Poros Maritim Dunia serta strategi yang digunakan, dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Pendahuluan.
- b. Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Pertahanan dan Keamanan.
- c. Perkembangan Lingkungan Strategis.
- d. Sistem Pertahanan Negara dalam Mendukung Poros Maritim Dunia.
- e. Kebijakan Maritim dalam Mendukung Poros Maritim Dunia.
- f. Strategi Kementerian Pertahanan dalam Mendukung Poros Maritim Dunia.
- g. Penutup.

4. Pengertian.

Dalam kebijakan ini yang dimaksud dengan:

- a. Maritim adalah kawasan yang meliputi kolom air dan permukaan laut, baik yang merupakan laut wilayah kedaulatan (laut teritorial dan laut pedalaman), laut bukan wilayah kedaulatan namun negara memiliki hak-hak dan yurisdiksi terhadap aktifitas tertentu (Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen), maupun laut lepas/laut bebas (*high seas*); dasar laut dan tanah di bawahnya; wilayah pesisir dan pulau kecil; serta, wilayah udara di atasnya.
- b. Ancaman Maritim adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang memanfaatkan atau menggunakan dimensi/ranah maritim (*maritime domain*), yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.
- c. Pertahanan Maritim yang merupakan bagian dari pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan negara dalam kerangka pertahanan negara yang bersifat semesta, penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara atas keyakinan kekuatan sendiri dalam mempertahankan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan segenap bangsa.
- d. Poros Maritim Dunia yang selanjutnya disingkat PMD adalah visi menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang berpengaruh dan disegani dunia, dengan ketahanan maritim (*maritime resilience*) dan pertahanan maritim (*maritime defence*) yang tangguh, serta kehidupan sosial budaya kemaritiman yang kuat,

sehingga menjadi mercusuar perekonomian global, melalui pemanfaatan segenap potensi geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi serta kekayaan sumber daya kelautan yang dimilikinya.

- e. Tol Laut adalah konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia, dalam rangka mendukung/melayani lalu lintas penumpang dan barang. Tol Laut menjadi penghubung wilayah kegiatan ekonomi, transportasi dan perikanan, yang terbagi menjadi Wilayah Depan (*foreland*) dimana kapal asing dapat menjalankan aktivitasnya, dan Wilayah Dalam (*hinterland*) yang merupakan wilayah transportasi antar pulau (*inter island transportation*) bagi kapal Indonesia.
- f. Konektivitas Maritim adalah rangkaian pelabuhan dan infrastruktur pendukung di sejumlah titik-titik strategis di seluruh wilayah Indonesia yang saling terhubung satu sama lainnya.
- g. Budaya Maritim adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang/komunitas masyarakat yang tinggal menetap di kawasan maritim dan diwariskan dari generasi ke generasi.
- h. *Choke Point* adalah fitur geografis berupa selat atau alur pelayaran yang sempit dan padat sebagai jalur strategis sekaligus titik rawan akibat terpusatnya lalu lintas pelayaran kapal-kapal dari berbagai jalur perdagangan dunia, yang tidak dapat dengan mudah dilewati dan sangat mudah untuk diblokir. Tersumbatnya *choke point* akan mengakibatkan rute pelayaran yang memutar dengan jarak sangat jauh sehingga menimbulkan kerugian dari sisi waktu, biaya, serta resiko ekonomi dan keamanan yang signifikan.
- i. Alur Laut Kepulauan Indonesia yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang, melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.

- j. Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
- k. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l. Sumber Daya Alam adalah semua kekayaan bumi baik yang bersifat biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia.
- m. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
- n. Pesawat Terbang Tanpa Awak yang selanjutnya disingkat PTTA/*Unmanned aerial vehicle* (UAV) adalah wahana udara yang memiliki kemampuan terbang tanpa awak dan dapat dikendalikan secara langsung oleh operator atau secara otomatis melalui perangkat yang telah diprogram sebelumnya.
- o. Pertahanan militer adalah kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.
- p. Pertahanan nirmiliter adalah kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan nasional dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman nirmiliter, yang terdiri dari unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa.
- q. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982.

- r. Spionase adalah suatu praktik pengintaian, memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut.
- s. Operasi Militer Perang (OMP) adalah operasi militer dalam menghadapi kekuatan militer negara lawan, baik berupa invasi, agresi, maupun infiltrasi.
- t. OMSP adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, melainkan untuk tugas-tugas lain, seperti melawan pemberontakan bersenjata gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan, tugas kemanusiaan, dan tugas perdamaian.
- u. *Search And Rescue* (SAR) adalah kegiatan dan usaha mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah-musibah seperti pelayaran.
- v. Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum, yang merupakan bagian dari postur TNI secara utuh, dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.

BAB II
POROS MARITIM DUNIA
DALAM PERSPEKTIF PERTAHANAN DAN KEAMANAN

5. Umum.

Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim sekaligus menjadikan Indonesia sebagai PMD telah direalisasikan melalui penguatan kebijakan maritim (*maritime policy*) sebagai *platform* pembangunan ekonomi nasional. Komitmen tersebut diantaranya dijalankan melalui penempatan Kementerian/Lembaga yang mengelola sektor vital di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, beserta semua Kementerian teknis dengan berbagai program prioritas yang mengarah kepada perwujudan Indonesia sebagai PMD. Sektor vital bidang kemaritiman tersebut membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan sektor vital lainnya, khususnya sektor pertahanan dan keamanan. Untuk itu, Kementerian Pertahanan sebagai bagian integral di sektor pertahanan dan keamanan perlu bersinergi dengan pemangku kepentingan lain di bidang maritim tersebut sehingga dapat menjalankan peran di bidang pertahanan negara yang diproyeksikan kepada penguatan pertahanan dan keamanan maritim. Dalam menjalankan peran tersebut, perlu dilakukan tinjauan guna memperoleh pemahaman tentang PMD dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, yang didalamnya memuat gambaran umum mengenai konsepsi PMD, pemanfaatan potensi maritim Indonesia, serta kepentingan pertahanan dan keamanan dalam Poros Maritim Dunia.

6. Konsepsi Poros Maritim Dunia.

Bangsa Indonesia menyadari bahwa transformasi besar sedang terjadi pada abad ke-21 ini, ditandai dengan adanya fenomena pergeseran pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia dari barat ke Asia Timur. Saat ini Asia Timur sedang mengalami kebangkitan dan menjadi kawasan yang paling dinamis ditinjau dari sisi ekonomi, dimana sekitar 40% (empat puluh persen) perdagangan dunia berada di kawasan ini.

Indonesia berada tepat di tengah-tengah proses transformasi strategis tersebut. Wilayah laut Indonesia merupakan jalur penting bagi

lalu lintas perdagangan dunia karena menghubungkan dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dengan tiga ALKI yang menjadi koridor utama bagi lalulintas maritim dunia. Dua samudera strategis tersebut juga menyimpan kekayaan besar berupa energi dan sumber daya laut lainnya yang akan menentukan masa depan kemakmuran di kawasan. Sehubungan hal tersebut, sebagai negara maritim, Indonesia harus mampu menegaskan dirinya sebagai PMD, sebagai kekuatan yang berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi sebagai PMD akan membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kerjasama regional dan internasional bagi kemakmuran bangsa.

Sejalan dengan pemikiran di atas, PMD menjadi sebuah konsepsi yang sejalan dengan realitas geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi Indonesia. PMD telah ditetapkan sebagai salah satu strategi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Konsepsi ini dilandasi oleh kesadaran bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim yang hidup di negara kepulauan terbesar di dunia dimana dua pertiga wilayahnya adalah lautan, serta berlimpahnya kekayaan sumber daya kelautan dan posisi geografis yang strategis sebagai modal potensial untuk menjadi negara maritim yang kuat dan berpengaruh di kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

PMD juga menjadi sarana bagi upaya penguatan kembali budaya maritim sebagai jati diri bangsa dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia yang memiliki kekuatan maritim yang tangguh sehingga mampu mencapai keamanan dan kesejahteraan nasional. Untuk itu, PMD membutuhkan implementasi berupa pembangunan kelautan sebagai tulang punggung kekuatan ekonomi nasional yang dapat disejajarkan dengan negara-negara maju di kawasan regional maupun global. Dengan demikian, konsepsi PMD juga dimaknai sebagai strategi yang menjadikan kemaritiman sebagai sumbu atau titik sentral pertahanan dan perekonomian nasional.

Agenda pembangunan untuk mewujudkan konsepsi PMD tersebut ditunjang oleh lima pilar utama, yaitu:

Pertama: Membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari sekitar 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya,

kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.

Kedua: Menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Ketiga: Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, pelabuhan laut dalam (*deep sea port*), logistik dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

Keempat: Diplomasi maritim, mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerjasama di bidang kelautan. Bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan, kita semua.

Kelima: Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Cita-cita dan agenda di atas akan menjadi fokus Indonesia untuk mewujudkan kedudukannya sebagai PMD dan akan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. Indonesia sebagai PMD berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selain itu, Indonesia menginginkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap stabil, damai dan aman bagi perdagangan dunia, bukan dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim.

7. Pemanfaatan Potensi Maritim Indonesia.

Suatu negara kepulauan belum tentu sekaligus menyandang identitas sebagai negara maritim apabila tidak dapat memanfaatkan potensi maritim yang dimilikinya. Sebaliknya, suatu negara yang hanya memiliki wilayah laut sangat terbatas akan dapat menjadi negara maritim yang kuat bila mampu memanfaatkan laut dengan sebaik-

baiknya, dengan dukungan komitmen dan perjuangan segenap bangsanya, postur pertahanan maritim yang memadai, serta penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir di bidang kemaritiman.

Indonesia sebagai negara kepulauan pada hakikatnya memiliki potensi maritim yang sangat ideal, baik ditinjau dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan, untuk menjadi negara maritim yang besar dan kuat. Indonesia memiliki keunggulan yang bersifat komparatif berdasarkan posisi geografis, kondisi fisik kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas dan garis pantai yang sangat panjang, serta kekayaan sumber daya alam di wilayah laut dengan kandungan sumber daya hayati maupun non-hayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Sumber daya maritim tersebut dapat diperoleh dari dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, maupun wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dari aspek politik, potensi maritim Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan maritim dalam rangka mencapai Poros Maritim Dunia, serta memperkuat filosofi tentang keberadaan laut sebagai pemersatu bangsa dan tegaknya kedaulatan bangsa. Disamping itu, potensi maritim yang bersifat strategis, termasuk didalamnya kondisi geografis dan peran strategis laut Indonesia, dapat dijadikan sebagai nilai tawar yang tinggi dalam menjalankan diplomasi maritim yang menguntungkan untuk mengamankan kepentingan nasional pada lingkup hubungan/kerjasama bilateral maupun multilateral.

Dari aspek ekonomi, potensi maritim Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa, melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan. Adanya pengakuan tentang Indonesia sebagai negara kepulauan dari dunia internasional melalui UNCLOS 1982, telah memberikan Indonesia beragam hak dan kewajiban untuk dapat mengelola sumber daya maritim. Indonesia memiliki kedaulatan dan berhak memanfaatkan sepenuhnya sumber daya alam di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial, serta memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan secara eksklusif sumber daya alam di Landas Kontinen dan ZEE. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi atas pemanfaatan sumber daya kelautan tersebut diantaranya adalah

konservasi sumber daya alam dan pengakuan hak perikanan tradisional negara tetangga. Dengan demikian, sangat beralasan bila ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Konsep ekonomi kelautan mengedepankan pembangunan ekonomi yang mendayagunakan sumber daya kelautan dan fungsi laut secara bijaksana sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan didukung oleh pilar ekonomi berbasis daratan (*land based economy*) yang tangguh dan mampu bersaing dalam kancah kompetisi global antar bangsa. Ekonomi kelautan melibatkan pemanfaatan segenap potensi maritim Indonesia sebagai penggerak roda ekonomi di pesisir, laut dan samudera, yang meliputi sektor-sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri kelautan/maritim, transportasi laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan.

Dari aspek sosial budaya, potensi maritim Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan pembangunan sumber daya manusia dan pelestarian budaya maritim sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Selain itu, potensi maritim Indonesia dapat diarahkan untuk kepentingan pengembangan wawasan maritim serta revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan. Potensi maritim juga dapat dijadikan pedoman dalam mengembangkan teknologi untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal di bidang kelautan.

Dari aspek pertahanan dan keamanan, potensi maritim Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk kepentingan pertahanan negara, menjadi wilayah pertahanan yang merupakan bagian dari sistem pertahanan semesta, serta mendukung strategi pertahanan sesuai karakteristik wilayah maritim. Melalui pemanfaatan potensi maritim tersebut kekuatan pertahanan maritim Indonesia diharapkan dapat menjalankan tugasnya untuk mempertahankan kedaulatan wilayah maritim, menjaga sumber daya kelautan, melindungi keselamatan pelayaran, serta menjamin keamanan maritim.

8. Aspek Pertahanan dan Keamanan dalam Poros Maritim Dunia.

Kekuatan laut (*sea power*), secara teoritis maupun empiris, telah teruji dan terbukti menjadi unsur terpenting bagi kemajuan dan

kejayaan suatu negara. Bila kekuatan laut tersebut dibangun dan digunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan suatu negara. Sebaliknya, bila kekuatan laut tersebut diabaikan, maka akan dapat mengakibatkan kerugian bahkan keruntuhan suatu negara. Mempertimbangkan falsafah tersebut, pencapaian PMD tidak dapat hanya difokuskan pada pembangunan ekonomi kelautan untuk mencapai kesejahteraan semata, namun juga harus memperhitungkan sektor pertahanan dan keamanan pada domain maritim sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara kondisi keamanan lingkungan yang memadai dan menguntungkan bagi kelancaran dan keberhasilan pencapaian PMD.

Meskipun kekuatan laut merupakan unsur utama dalam upaya mewujudkan pertahanan dan keamanan maritim, namun kekuatan matra lainnya, yaitu kekuatan udara dan kekuatan darat, juga memegang peranan vital dalam rangka bersama-sama mewujudkan kemampuan mengantisipasi dan menanggulangi ancaman maritim yang memanfaatkan/menggunakan empat dimensi peperangan, yaitu darat, laut, udara dan luar angkasa. Bahkan dalam perkembangannya peperangan telah merambah ke dimensi yang kelima yang merupakan dimensi non fisik, yaitu dimensi siber, sehingga diperlukan juga dukungan kekuatan siber (*cyber power*) untuk membangun pertahanan siber dan ketahanan siber (*cyber resilience*) dalam rangka menunjang tercapainya pertahanan dan keamanan maritim yang tangguh dan handal. Dengan demikian, dalam rangka mendukung *sea power* di ruang laut, maka dibutuhkan *land power* untuk dapat meraih keunggulan di ruang darat, khususnya di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil; *air power* untuk dapat meraih keunggulan udara (*air superiority*) di ruang udara dan luar angkasa di atas wilayah maritim; serta *cyber power* untuk dapat meraih keunggulan informasi di ruang/dimensi siber.

Pertahanan dan keamanan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam mewujudkan PMD. Setidaknya, tiga misi yang berorientasi kemaritiman dari tujuh misi pembangunan nasional, yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

- b. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; serta
- c. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Demikian pula, rumusan dari kelima pilar utama PMD yang kerangka utamanya adalah budaya maritim, penjagaan sumber daya kelautan, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pembangunan kekuatan pertahanan maritim, telah secara jelas dan tegas menunjukkan perlunya pelibatan faktor pertahanan keamanan, baik sebagai obyek utama pembangunan maupun sebagai pendukung pembangunan faktor-faktor lainnya. Dengan demikian, tanpa menyiapkan dan melibatkan faktor pertahanan dan keamanan akan menimbulkan risiko kegagalan pencapaian PMD.

Tiga misi pembangunan nasional yang berorientasi kemaritiman dan kelima pilar utama PMD di atas mencerminkan adanya kepentingan pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan PMD, yang meliputi kepentingan untuk:

- a. menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah maritim;
- b. mendukung pengamanan atas eksistensi, pemanfaatan, perusahaan dan pelestarian sumber daya kelautan;
- c. membangun pertahanan yang mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- d. menjalankan diplomasi pertahanan pada domain maritim;
- e. membangun kesadaran bela negara melalui penguatan Budaya maritim; serta
- f. mewujudkan postur pertahanan maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Kepentingan tersebut tidak dapat hanya dijalankan oleh kekuatan pertahanan militer matra laut semata, namun harus diselenggarakan secara terintegrasi bersama-sama kekuatan pertahanan militer matra lainnya, yaitu matra darat dan matra udara, serta dengan melibatkan segenap unsur kekuatan pertahanan nirmiliter, dalam suatu sistem pertahanan semesta pada dimensi/ranah maritim.

Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan menuju PMD diarahkan untuk menghadapi berbagai ancaman maritim, baik yang ditimbulkan oleh faktor alam/bencana, kriminal, maupun politik.

Sedangkan tantangan dan kendala yang menonjol diantaranya adalah kian maraknya pelanggaran hukum dan tindak kejahatan di kawasan maritim yang cenderung semakin kompleks dan bervariasi, serta adanya konflik kepentingan ekonomi regional dan global atas wilayah maritim. Untuk mengatasinya diperlukan postur pertahanan negara yang mampu melakukan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah maritim, serta mampu menjalankan fungsi penangkalan dan penindakan terhadap setiap ancaman maritim yang muncul, maupun pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat ancaman maritim.

Pencanangan PMD yang menuntut adanya pergeseran paradigma melihat ke arah luar (*outward looking*), memunculkan konsekuensi kebutuhan postur pertahanan negara yang tidak sekedar memiliki kemampuan melindungi wilayah teritorial dan ZEE saja, namun juga harus memiliki kemampuan menjangkau wilayah operasi yang lebih luas dan jauh melampaui wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencakup kawasan maritim regional hingga mencapai kawasan maritim global. Kemampuan tersebut dibutuhkan dalam rangka mengamankan kepentingan negara di wilayah teritorial negara lain dan di kawasan laut bebas/internasional, diantaranya untuk kepentingan melindungi keselamatan warga negara Indonesia yang sedang terancam jiwanya di wilayah maritim negara asing, memantau dan mengawal kapal-kapal niaga Indonesia yang melayari jalur perairan Internasional, turut menjaga keamanan dan mencegah terjadinya konflik di Laut China Selatan maupun di kedua samudera yang mengapit wilayah kedaulatan Indonesia, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik, serta mendukung misi pemeliharaan perdamaian di daerah-daerah konflik di berbagai belahan dunia. Untuk itu, pertahanan negara Indonesia perlu dirubah menjadi anatomi postur pertahanan negara yang menyesuaikan dengan pergeseran paradigma di atas.

Perubahan anatomi postur pertahanan negara perlu berorientasi pada perimbangan kekuatan (*balance of power*) di kawasan dan perkembangan anatomi ancaman yang dihadapi, serta berbasis pada kebutuhan mendukung PMD. Perimbangan kekuatan pada hakikatnya dijalankan oleh Indonesia bukan untuk meraih dominasi kekuatan pertahanan di kawasan, namun lebih ditujukan untuk menciptakan daya tangkal (*deterrence effect*) dan menjaga keseimbangan kekuatan

pertahanan yang dinamis (*dynamic equilibrium*) dalam rangka melindungi kepentingan nasional Indonesia, serta memelihara kondisi damai dan mencegah timbulnya konflik di kawasan.

Disadari bahwa kondisi kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan Alutsista TNI saat ini belum sesuai dengan postur ideal pertahanan negara. Disamping itu penggunaan kekuatan dan kemampuan pertahanan serta penggelarannya di wahana permukaan bumi hingga batas lapisan atmosfer atau ruang udara (*terrestrial*) saja tidak akan mampu menghadapi perkembangan dan kompleksitas ancaman maritim. Disadari pula bahwa peperangan saat ini tidak hanya berlangsung dalam ruang fisik saja namun juga non-fisik, sehingga muncul dimensi yang menggunakan teknologi komputer (siber) sebagai dimensi ke lima peperangan (*the fifth dimension of warfare*). Untuk itu, perubahan anatomi postur pertahanan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari, dari semula berupa kekuatan konvensional yang jumlahnya besar dan terpusat berbasis teknologi *terrestrial*, berubah menjadi kekuatan modern yang disamping berbasis teknologi *terrestrial*, juga mengandalkan teknologi *extra-terrestrial* (keantarkosmos) dengan didominasi Alutsista berkemampuan *Network Centric Warfare* untuk dapat menyelenggarakan operasi secara tersebar dan rahasia.

Untuk mewujudkan perubahan postur pertahanan yang mampu mendukung PMD tersebut memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung, termasuk didalamnya teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya meliputi teknologi satelit, *broadband* dan multimedia, keamanan informasi/enkripsi data dan intelijen sinyal; teknologi dan rancang bangun rudal, roket, satelit dan wahana antariksa lainnya; serta teknologi radar, *surveillance*, sistem control dan penginderaan jarak jauh (*remote sensing*). Dengan demikian, akan terwujud postur pertahanan maritim yang mandiri, maju, dan kuat, serta mampu diproyeksikan tidak hanya dalam lingkup fisik dan *terrestrial* saja, namun juga dalam lingkup non-fisik/siber dan luar angkasa.

BAB III PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

9. Umum.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam merumuskan kebijakan guna mendukung PMD sudah sepatutnya mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap bidang kemaritiman. Dinamika perkembangan lingkungan strategis pada tataran global, regional, dan nasional yang senantiasa berubah dapat berakumulasi menjadi berbagai bentuk ancaman, resiko, dan peluang bagi kepentingan nasional serta berpengaruh terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara, terutama dalam mendukung PMD. Untuk itu, analisis terhadap lingkungan strategis senantiasa menjadi salah satu dasar pertimbangan Kementerian Pertahanan dalam merumuskan kebijakan pertahanan.

Pada tataran global, dunia masih diwarnai oleh isu keamanan tradisional dan non tradisional. Isu keamanan tradisional adalah ancaman berbentuk kekuatan militer, seperti sengketa perbatasan, perlombaan senjata (*arm race*), invasi, ataupun agresi militer. Sedangkan isu keamanan non tradisional adalah ancaman berbentuk kekuatan non militer, seperti terorisme, konflik etnis/komunal, perompakan/pembajakan, penyelundupan, atau imigrasi gelap.

Pada tataran regional diwarnai dengan adanya transformasi besar berupa pergeseran pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia ke wilayah Asia. Kondisi ini memicu meningkatnya persaingan pengaruh dan dominasi serta saling klaim wilayah di kawasan Asia Pasifik yang juga melibatkan negara adidaya.

Pada tataran nasional/domestik, dinamika keamanan nasional tidak terlepas dari kontribusi faktor eksternal akibat pengaruh lingkungan global dan regional, maupun faktor internal seperti separatisme, terorisme, dan konflik komunal bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Secara umum perkembangan lingkungan strategis sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait PMD.

10. Lingkungan Strategis Global.

Konstelasi politik dan keamanan global saat ini masih dipengaruhi oleh dinamika persaingan kekuatan besar di dunia (*major powers*) dalam mengamankan kepentingan masing-masing. Mengingat tata kelola pergaulan internasional semakin terbuka dan kompleks, maka setiap negara memerlukan persekutuan yang kadang bersifat temporer dan lintas ideologi dalam menghadapi rival strategisnya. Hal ini terlihat dari kuatnya persekutuan antara Republik Islam Iran dengan Republik Rakyat China dan Rusia yang beraliran sosialis komunis dalam menghadapi hegemoni Amerika Serikat dan sekutunya. Begitu juga dengan terpeliharanya persekutuan antara kekuatan liberalis pimpinan Amerika Serikat dengan negara-negara Islam Teluk dalam membendung manuver Iran di kawasan Timur Tengah. Namun demikian, persekutuan tersebut berlangsung dinamis dan mengalami pasang surut, seiring dengan berubahnya ancaman dan kepentingan nasional suatu negara.

Fenomena menguatnya demokratisasi dengan tuntutan pergantian rezim (*regime change*) di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah yang dimulai dari Tunisia semakin meluas ke berbagai negara lain dan tidak hanya berdampak kepada kawasan tersebut, melainkan juga membawa implikasi terhadap negara-negara di kawasan lainnya, terutama negara yang masih memakai sistem monarki untuk melakukan gerakan prodemokrasi.

Dinamika perkembangan global juga dipengaruhi oleh semakin berkembangnya kelompok-kelompok radikal keagamaan dan sektarian di berbagai kawasan dengan memanfaatkan laut sebagai media penyebaran pengaruhnya, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi atau terinspirasi dengan Al Qaeda, antara lain *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Irak dan Suriah. Perkembangan ISIS di wilayah Marawi Filipina Selatan sangat mempengaruhi perkembangan organisasi kelompok-kelompok radikal di negara berpenduduk Islam lainnya, termasuk di Indonesia.

Selain berbagai dinamika di atas, isu keamanan maritim global juga semakin mengemuka dan turut mempengaruhi perkembangan lingkungan global. Perhatian dunia tertuju kepada maraknya ancaman perompakan terhadap kapal-kapal dagang yang berlayar di lima wilayah perairan paling rawan di dunia, yaitu Teluk Aden, perairan Nigeria, perairan Indonesia terutama Selat Malaka, perairan Tanzania,

dan Teluk Somalia. Selama ini telah terjadi rata-rata minimal satu kali serangan perompak dalam sebulan di kelima jalur pelayaran tersibuk di dunia tersebut. Peristiwa perompakan yang fenomenal diantaranya adalah perompakan terhadap kapal super tanker Sirius Star milik Arab Saudi di Teluk Aden yang mengangkut dua juta barrel minyak mentah, kapal kargo Faina milik Ukraina di Teluk Somalia yang mengangkut persenjataan termasuk puluhan tank, serta Kapal MV. Sinar Kudus milik PT Samudra Indonesia di Teluk Somalia. Untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman tersebut, negara-negara maju telah melakukan pengawalan terhadap kapal-kapal kargo dan tankernya yang sedang berlayar terutama di kelima perairan rawan tersebut dengan menggunakan kapal-kapal perangnya. Perkembangan situasi ini tentunya sangat berpengaruh bagi negara-negara berkembang untuk berupaya meningkatkan kekuatan maritimnya dalam rangka menjamin keamanan perairan di wilayah teritorialnya sendiri maupun keamanan kapal-kapalnya yang sedang berlayar di berbagai penjuru dunia, termasuk diantaranya Indonesia yang bahkan telah mencanangkan posisinya sebagai PMD.

11. Lingkungan Strategis Regional.

Perkembangan strategis di kawasan regional Asia Pasifik sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Situasi tersebut berdampak bukan hanya dalam masalah ekonomi, melainkan juga dalam masalah keamanan khususnya keamanan wilayah maritim di kawasan yang tentunya akan berpengaruh bagi Indonesia dalam merealisasikan PMD.

a. Kebijakan Strategis Amerika Serikat "*US Rebalancing Strategy*".

Strategi ini dipicu oleh munculnya kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan penting bagi pertumbuhan perekonomian global dan modernisasi kekuatan militer Tiongkok yang telah mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan yang selama ini cenderung didominasi Amerika Serikat. Sebagai akibatnya fokus kebijakan strategis Amerika Serikat beralih ke kawasan Asia Pasifik. Strategi ini mempunyai elemen diplomasi, ekonomi, dan militer. Amerika Serikat tidak akan mengurangi investasinya di Asia Pasifik walaupun ada kecenderungan mengurangi belanja pertahanannya dan telah menempatkan kekuatan maritimnya di Darwin, Australia, serta telah menempatkan kapal-kapal perang

pesisir (*Littoral Combat Ship*) di sekitar Singapura dan Filipina. Disamping itu, hampir bersamaan, Amerika Serikat telah memindahkan kekuatan pasukan marinir dari Okinawa ke Guam, Hawaii, dan Alaska serta Darwin Australia.

Amerika Serikat juga melakukan revitalisasi hubungan keamanan bilateral dan multilateral dengan Australia (revitalisasi *Australia, New Zealand, United States Security Treaty/ANZUS*), *Five Power Defence Arrangements* (FPDA) dan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu Thailand, Singapura, Filipina, dan Vietnam. Penerapan strategi Amerika Serikat termasuk strategi kebebasan bernavigasi (*Free of Navigation/FON*) dan implikasinya di Asia Pasifik dapat dipandang sebagai bagian dari upaya Amerika Serikat untuk mengurung dan mengucilkan Tiongkok. Sikap dan tindakan Amerika Serikat tersebut telah memicu reaksi Tiongkok untuk terus membangun kekuatan militernya, terutama armada lautnya, untuk mengawal wilayah perairan dan kepulauan yang mengalami klaim tumpang tindih antara Tiongkok dengan negara tetangganya. Adanya peningkatan kekuatan maritim Tiongkok yang diimbangi dengan kehadiran armada Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik dikhawatirkan oleh negara di sekitarnya akan dapat menimbulkan dampak sekunder (*split over effect*) yang merugikan, sehingga memancing sejumlah negara kawasan untuk mulai meningkatkan pertahanan maritimnya.

Perkembangan situasi tersebut memiliki pengaruh sangat signifikan bagi Indonesia, terutama dikaitkan dengan proyeksi strategisnya untuk menjadi PMD.

b. Modernisasi Militer Negara-Negara Kawasan.

Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik telah membangun kekuatan militer secara signifikan, khususnya kekuatan maritimnya. Sebagai implikasi dari perkembangan kekuatan militer Tiongkok yang dianggap memperlihatkan pembangunan postur militer yang aktif dan masif, beberapa negara di kawasan telah melakukan langkah untuk memodernisasi kekuatan militernya. Alasan yang utama untuk melakukan modernisasi kekuatan militer antara lain adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik bersenjata karena salah perhitungan (*miscalculation*). Modernisasi tersebut terutama

diarahkan untuk menciptakan daya tangkal (*deterrent effect*) di kawasan yang disengketakan. Sejumlah negara telah meningkatkan dan mengembangkan penggunaan pesawat udara tanpa awak yang dipersenjatai maupun yang digunakan untuk menjalankan fungsi *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* (ISR). Di bidang maritim, Tiongkok mengimbangi India dengan beroperasinya kapal induk Liaoning eks Uni Soviet yang telah melakukan pelayaran hingga ke selatan Pulau Jawa untuk menunjukkan kemampuannya menggelar kekuatan maritim di kawasan. Pesatnya perkembangan modernisasi militer di kawasan akan turut mempengaruhi Indonesia dalam menentukan kebijakan modernisasi Alutsista yang dimiliki sehingga pada akhirnya mampu mengawal kebijakan PMD.

c. Konflik di Laut China Selatan.

Kawasan Laut China Selatan merupakan kawasan strategis yang bernilai ekonomis. Kawasan ini menjadi sangat penting karena potensi geografis dan sumber daya alam yang dimilikinya. Kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional serta jalur lintas laut perdagangan internasional. Dengan demikian, kawasan itu berpeluang untuk dieksplorasi, tetapi sekaligus berpotensi menjadi persaingan yang dapat menjurus pada konflik secara terbuka.

Menghangatnya sengketa teritorial di Laut China Selatan dan Laut China Timur memicu ketegangan diplomatik antara Tiongkok dengan Jepang dan sejumlah negara ASEAN, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Menyikapi situasi ini, Amerika Serikat yang berkepentingan atas keamanan pelayaran di Laut China Selatan dan Laut China Timur melakukan langkah nyata dengan menyegarkan kembali simpul-simpul kekuatannya di Australia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Jepang. Kecenderungan perkembangan ini dapat berimplikasi terhadap stabilitas Kawasan Asia Tenggara dan soliditas ASEAN menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Hingga saat ini, keenam negara yang mengklaim kawasan tersebut tetap berada pada posisi masing-masing. Filipina, misalnya, tetap mengklaim bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan Filipina Barat. Tiongkok keberatan atas klaim tersebut. Selain Filipina, Vietnam

juga melakukan hal yang serupa. Vietnam melakukan klaim bahwa Laut China Selatan merupakan kawasan Vietnam Utara berdasarkan bukti sejarah. Vietnam mengklaim telah menguasai kawasan tersebut terutama Kepulauan Spratly dan Paracel sejak abad ke-17. Begitu pula dengan Malaysia dan Brunei Darussalam yang melakukan klaim wilayah tersebut atas dasar wilayah ZEE sesuai dengan UNCLOS 1982. Klaim tumpang tindih tersebut mengakibatkan adanya pendudukan terhadap seluruh wilayah kepulauan bagian selatan kawasan Laut China Selatan. Sampai saat ini, negara yang aktif menduduki sekitar kawasan ini adalah Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Sementara Tiongkok yang baru menguasai kepulauan tersebut pada tahun 1988, secara agresif membangun konstruksi dan instalansi militer serta menghadirkan militernya secara rutin. Berkaitan dengan dinamika tersebut, Indonesia yang wilayahnya berhadapan langsung dengan kawasan Laut China Selatan perlu membangun postur pertahanan negara yang disegani guna menjalankan diplomasi maritim, sebagai salah satu pilar PMD, sehingga dapat turut berkontribusi menjaga perdamaian di kawasan tersebut.

12. Lingkungan Strategis Nasional.

a. Ideologi.

Perkembangan lingkungan strategis nasional masih diwarnai lemahnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara kelompok pengusung ideologi asing (radikalisme, komunisme, dan liberalisme) terus berupaya menanamkan pengaruhnya melalui berbagai kegiatan dan isu-isu strategis. Sedangkan ideologi liberal akan terus menanamkan pengaruhnya melalui isu demokratisasi, hak azasi manusia, lingkungan hidup dan perdagangan bebas. Kelompok radikal dapat mengembangkan kegiatannya ke wilayah maritim dengan memanfaatkan sebagai sarana pergerakan manusia dan material atau untuk melaksanakan kegiatan terorisme di wilayah maritim.

b. Politik.

Aktivitas elite dan partai politik semakin intens terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Fenomena yang diperkirakan akan ikut mempengaruhi situasi politik nasional, antara lain fraksi internal parpol serta pemanfaatan isu hak azasi manusia dan korupsi, sehingga menciptakan atmosfer persaingan di kalangan elite politik nasional yang diwarnai dinamika kepentingan. Namun demikian, kebijakan pemerintah terkait visi mewujudkan Indonesia sebagai PMD yang telah ditetapkan tidak mendapatkan tantangan yang signifikan dari seluruh elemen politik nasional serta mendapatkan dukungan luas dari publik. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi Pemerintah untuk menanamkan orientasi kemaritiman kepada segenap pemangku kepentingan dan masyarakat luas sehingga akan mengarah pada tatanan kehidupan politik yang mampu mendukung pencapaian PMD.

c. Ekonomi.

Belum pulihnya kondisi perekonomian global akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Berbagai tantangan di bidang ekonomi seperti pertumbuhan jumlah penduduk, keterbatasan pangan dan energi, iklim investasi yang dipengaruhi masalah penegakan hukum, ketenagakerjaan, infrastruktur dan sektor keuangan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah memprioritaskan pembangunan sektor kemaritiman guna meningkatkan perekonomian nasional. Berlimpahnya sumber daya maritim yang dimiliki Indonesia sesungguhnya menjadi modal yang sangat bernilai dan potensial bagi pembangunan PMD.

d. Sosial Budaya.

Memudarnya budaya bahari bangsa Indonesia dan masih terpaku pada pola hidup agraris yang menyebabkan minimnya perhatian dan minat masyarakat untuk beraktivitas di laut. Seiring dengan penetapan visi PMD yang salah satu pilar penopangnya adalah pembangunan budaya maritim bermuara pada munculnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya laut bagi bangsa Indonesia. Salah satu aspek budaya yang perlu dikembangkan adalah pembinaan kesadaran bela negara

masyarakat dalam dimensi maritim untuk mewujudkan nasionalisme. Nenek moyang bangsa Indonesia yang tercatat dalam sejarah dunia sebagai para pelaut ulung dan telah mengarungi berbagai samudera, serta catatan sejarah kejayaan kerajaan maritim Nusantara, diantaranya Sriwijaya, Majapahit dan Makassar, dapat menjadi pembangkit semangat bangsa Indonesia untuk membangun kembali budaya maritimnya sehingga dapat mendukung tercapainya kebijakan PMD.

e. Pertahanan dan Keamanan.

Permasalahan pertahanan dan keamanan di wilayah maritim semakin mengemuka dan kompleks. Permasalahan tersebut antara lain adalah ancaman terorisme maritim, pencurian sumber daya maritim, pencemaran lingkungan laut, sengketa batas wilayah maritim dengan negara-negara tetangga, dan kejahatan lintas negara, yang meningkatkan kompleksitas situasi keamanan wilayah maritim Indonesia. Berbagai permasalahan pertahanan dan keamanan di wilayah maritim tersebut memerlukan pembangunan kekuatan pertahanan maritim yang memadai dalam rangka menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah, serta mewujudkan situasi yang aman dan kondusif bagi pengelolaan sumber daya alam laut yang terkandung di dalam laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen Indonesia, sebagai prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan PMD.

13. Ancaman Maritim.

Ancaman maritim merupakan ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, yang memanfaatkan atau menggunakan dimensi/ranah maritim meliputi kolom air dan permukaan laut, baik yang merupakan laut wilayah kedaulatan, laut bukan wilayah kedaulatan namun negara memiliki hak-hak dan yurisdiksi terhadap aktifitas tertentu, maupun laut lepas/laut bebas, dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk wilayah pesisir dan pulau kecil, serta wilayah udara di atas ranah maritim dimaksud, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Jenis ancaman maritim dapat dipilah-pilah antara ancaman yang nyata dan yang belum nyata.

a. Ancaman Nyata di Bidang Maritim.

Ancaman nyata di bidang maritim merupakan ancaman yang terjadi saat ini dan sangat membahayakan kedaulatan maritim, meliputi:

1) Terorisme dan Radikalisme.

Memperhatikan aksi teror di Indonesia, potensi terorisme dan radikalisme maritim cukup besar mengingat banyaknya sasaran vital di wilayah perairan Indonesia, antara lain fasilitas produksi minyak dan gas, pelabuhan, dan kapal laut. Terorisme maritim didefinisikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang terkait dengan terorisme yang dilakukan di wilayah maritim. Meskipun saat ini aksi teror pada umumnya terjadi di darat, bukan tidak mungkin pelaku teror akan memindahkan sasarannya ke laut apabila pengawasan di darat kian ketat. Untuk itu perlu secara dini untuk mengantisipasi terjadinya aksi teror di wilayah maritim. Sedangkan radikalisme maritim pada hakikatnya merupakan pemahaman yang bersifat ekstrim yang dalam penyebaran pengaruhnya memanfaatkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yaitu dengan menggunakan media laut atau perairan. Radikalisme maritim menjadi akar dari terorisme maritim, mengingat sebagai suatu pemahaman mengenai sebuah paham atau keyakinan sempit yang merongrong ideologi Pancasila, radikalisme maritim pada akhirnya bermuara kepada tindakan terorisme maritim.

2) Wabah Penyakit.

Wabah penyakit adalah timbulnya kejadian dalam suatu masyarakat berupa penderita penyakit, perilaku atau kejadian lain yang berhubungan dengan kesehatan dalam jumlah lebih tinggi dari keadaan biasa. Mengingat di era global saat ini mobilitas perpindahan manusia, hewan, dan barang melalui media laut dari satu tempat ke tempat yang lain semakin tinggi yang mengakibatkan penyebaran wabah penyakit sangat mungkin terjadi.

3) Bencana Alam.

Bencana alam merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam

dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Secara geografis Indonesia merupakan daerah yang berada zona rangkaian gunung berapi yang aktif (*ring of fire*) sehingga memungkinkan kerawanan terhadap bencana alam. Bencana alam di wilayah maritim diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa antara lain berupa gempa bumi dan tsunami.

4) Perompakan dan Pembajakan.

Kejahatan perompakan dan pembajakan bersenjata terhadap kapal merupakan suatu ancaman atau tindak kekerasan yang tidak sesuai dengan hukum, selain dari tindak perompakan, atau pembunuhan terhadap tawanan, kapal, individu, harta kekayaan, yang dilakukan didalam wilayah yurisdiksi maritim suatu negara.

5) Pencurian Sumber Daya Alam di Laut.

Kompetisi untuk mengeksploitasi sumberdaya alam yang berada di wilayah maritim membawa kemungkinan terjadinya konflik antar negara maupun dengan aktor non-negara. Kegiatan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal dapat berwujud perikanan ilegal (*illegal fishing*), pertambangan ilegal (*illegal mining*), eksplorasi sumberdaya ilegal, dan sebagainya.

6) Pelanggaran Wilayah Perbatasan Laut.

Pelanggaran wilayah perbatasan maritim adalah penyalahgunaan atau eksploitasi di suatu lingkup wilayah dimana suatu negara tidak memiliki hak atau berada di luar garis batas negaranya sehingga melanggar batas wilayah negara lain, baik dilakukan oleh pesawat udara ataupun oleh kapal perang. Pelanggaran wilayah perbatasan laut dapat memicu konflik antar negara. Disadari bahwa masalah perbatasan laut di Selat Malaka, di perairan Ambalat Laut Sulawesi (dengan Malaysia), di Selat Singapura (dengan Singapura), di Laut Natuna (dengan Vietnam), di Laut Sulawesi (dengan Philipina), di perairan Utara Irian Jaya (dengan Palau), dan di perairan Nusa Tenggara Timur (dengan Australia dan Timor Leste) serta kandungan sumber daya alam di laut yang sangat potensial di perairan yurisdiksi

nasional dapat mengundang timbulnya konflik kepentingan dengan negara lain.

7) Serangan Siber dan Spionase.

Gelombang serangan siber dan spionase yang bersifat perorangan, korporasi dan pemerintahan menysasar negara-negara di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Serangan siber dan spionase merupakan sebuah kejahatan dengan cara memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran dengan cara membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Di wilayah maritim, serangan siber dan kegiatan spionase dapat diarahkan kepada sasaran-sasaran vital seperti jaringan komputer, sistem kendali jarak jauh, sistem navigasi dan komunikasi, sistem pengawasan maritim, serta berbagai infrastruktur jaringan di wilayah maritim.

8) Penyalahgunaan dan Penyebaran Narkoba.

Penyalahgunaan dan penyebaran narkoba dewasa ini telah diambang batas bahaya karena merusak sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa dan menyebabkan kerugian yang sangat besar dari aspek ekonomi. Distribusi narkoba terbesar di Indonesia saat ini dilakukan melalui sarana angkutan laut, dan menjadi ancaman yang cukup besar di wilayah maritim.

9) Penyelundupan di Laut.

Penyelundupan di laut seperti penyelundupan senjata (*arm smuggling*), penyelundupan manusia (*human trafficking*), dan penyelundupan berbagai bentuk komoditi ekonomi sebagai bagian dari tindakan kriminal antar negara (*transnational crime*). Kegiatan penyelundupan belakangan ini semakin meningkat disebabkan meluasnya jaringan kriminalitas antar negara yang diiringi peningkatan kapasitas dalam melaksanakan kegiatan kriminal melintasi batas negara.

10) Ancaman Terhadap Keamanan dan Keselamatan Pelayaran.

Wilayah perairan Indonesia yang menjadi jalur

perlintasan pelayaran internasional yang cukup padat. Sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran bagi seluruh pengguna laut di wilayah yurisdiksi Indonesia. Wilayah maritim Indonesia memiliki berbagai potensi ancaman terhadap keamanan dan keselamatan yang dapat berupa bahaya navigasi, kecelakaan di laut, bencana pelayaran, dan lain-lain.

11) Separatisme dan Pemberontakan Bersenjata.

Gerakan separatisme dan pemberontakan bersenjata diperkirakan masih terus eksis di beberapa wilayah dengan memanfaatkan wilayah perairan, baik sebagai daerah operasi maupun jalur penyusupan dan perbekalan untuk memperjuangkan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyaknya pantai dan perairan pedalaman yang terpencil dan belum dapat terpantau oleh aparat keamanan menjadi lokasi-lokasi yang dimanfaatkan oleh kelompok separatis dan pemberontak dalam rangka menjalankan gerakannya.

b. Ancaman Belum Nyata.

Ancaman belum nyata merupakan ancaman yang kecil kemungkinan akan terjadi. Ancaman belum nyata dapat berupa konflik terbuka atau perang konvensional yang berasal dari luar negeri dalam bentuk invasi militer, infiltrasi dan sabotase, yang dapat mengancam seluruh aspek kehidupan nasional. Ancaman belum nyata di bidang maritim kemungkinan besar disebabkan oleh adanya konflik wilayah perbatasan, khususnya perbatasan laut dengan negara tetangga yang belum dapat ditetapkan/diselesaikan.

BAB IV
SISTEM PERTAHANAN NEGARA
DALAM Mendukung POROS MARITIM DUNIA

14. Umum.

Kebijakan PMD menimbulkan konsekuensi terjadinya pergeseran paradigma pembangunan nasional dari *land/continental-based society* menuju *maritime-based society* atau bergeser dari paradigma daratan menuju paradigma kelautan. Mempertimbangkan hal tersebut, kebijakan PMD memerlukan dukungan sistem pertahanan negara yang berwawasan maritim. Pada hakikatnya sistem pertahanan semesta dengan memperhatikan kondisi geografis sebagai negara kepulauan merupakan sistem pertahanan negara yang ideal bagi Indonesia. Sifat kesemestaan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Dalam mendukung PMD, kekhasan sistem pertahanan semesta tersebut perlu difokuskan ke arah pertahanan maritim untuk dapat mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang handal dan memiliki daya tangkal terhadap berbagai ancaman maritim dengan memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.

15. Pertahanan Militer.

Pertahanan militer sebagai subsistem pertahanan negara yang bersifat semesta, menata dan mengelola secara optimal segenap sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi, dan dana, serta seluruh wilayah negara, sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dalam mendukung Kebijakan PMD, pertahanan militer dibangun dan dikembangkan melalui paradigma *outward looking* dalam rangka mewujudkan kekuatan pertahanan maritim yang tangguh dan disegani dunia, sehingga disamping mampu menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman berdimensi maritim, juga mampu menjalankan diplomasi maritim (*maritime diplomacy*) untuk mengawal kebijakan PMD.

Sumber daya pertahanan militer bertumpu pada Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama dengan TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan inti, didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui mobilisasi yang dipersiapkan dan diorganisir untuk menghadapi ancaman militer berdimensi maritim. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan dan diorganisir untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Penyiapan dan pengorganisasian komponen cadangan dibentuk dalam satuan-satuan sesuai kebutuhan komponen utama, sehingga pada saat mobilisasi sudah dapat diintegrasikan ke dalam kekuatan komponen utama.

Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang disiapkan dan ditata untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komponen pendukung dikelompokkan dalam segmen-segmen yang terdiri dari tiga unsur yakni sumber daya manusia (garda bangsa, tenaga ahli/profesi dan warga negara lainnya); sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana nasional; serta industri nasional yang dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan maritim.

Dalam Pertahanan Militer, TNI sebagai lapis utama melaksanakan tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMP dilaksanakan untuk menghadapi ancaman agresi militer berdimensi maritim, berupa invasi, bombardemen, blokade laut, serangan unsur angkatan bersenjata negara lain, unsur kekuatan bersenjata negara lain dalam wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah udara di atasnya yang bertentangan dengan perjanjian, tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya untuk melakukan agresi, dan kelompok bersenjata atau tentara bayaran yang dikirim oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan yang masuk melalui wilayah laut/perairan dan/atau udara di atasnya.

OMSP diarahkan untuk menghadapi ancaman militer berdimensi maritim bukan berbentuk agresi, yang dijalankan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam OMSP, TNI melaksanakan kegiatan dan operasi menggunakan wahana maritim

untuk menghadapi ancaman berdimensi maritim maupun untuk mendukung instansi lain di wilayah maritim, meliputi: menghadapi separatisme bersenjata, menghadapi pemberontakan bersenjata dan terorisme yang memanfaatkan wilayah perairan Indonesia, mengamankan wilayah perbatasan laut, mengamankan objek vital nasional di wilayah maritim yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas Kamtibmas yang diatur dalam Undang-Undang, membantu mengamankan tamu negara, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*Search and Rescue/SAR*) dan membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan di wilayah maritim.

16. Pertahanan Nirmiliter.

Dalam mendukung Poros Maritim Dunia, pertahanan nirmiliter sebagai subsistem pertahanan negara yang bersifat semesta, selain diberdayakan untuk menghadapi ancaman nonmiliter, juga dapat digunakan sebagai kekuatan pendukung pertahanan militer. Pertahanan nirmiliter berdimensi maritim tersusun dalam bentuk unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa. Sumber daya pertahanan nirmiliter pada hakikatnya bertumpu pada peran serta Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dibantu oleh unsur lain kekuatan bangsa, termasuk TNI didalamnya, dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Namun demikian, sesuai dengan tugasnya selaku penegak hukum dan penjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, maka TNI AL dapat beralih peran dari unsur lain kekuatan bangsa menjadi unsur utama atau sebaliknya sesuai dengan kebutuhan dan intensitas ancaman yang dihadapi. Tugas perbantuan yang dilakukan TNI sebagai unsur lain kekuatan bangsa dalam membantu unsur utama serta TNI AL untuk bertindak sebagai unsur utama dalam rangka menghadapi ancaman nonmiliter

berdimensi maritim didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik negara.

Dalam pembangunan sumber daya pertahanan nirmiliter memperhatikan pendidikan kewarganegaraan yang diwujudkan dalam bela negara. Keterlibatan warga negara dalam pertahanan nirmiliter disesuaikan dengan profesi, pengetahuan dan keahliannya di Kementerian/Lembaga (K/L) dengan memberdayakan sumber daya nasional guna mendukung penyelenggaraan pertahanan maritim yang bersifat semesta. Pengintegrasian pertahanan nirmiliter berdimensi maritim dilaksanakan dalam dua bentuk pengabdian secara proposional, yaitu antara pengabdian pada profesi dan pengabdian pada kepentingan pertahanan negara, dengan berorientasi pada kebijakan PMD.

17. Implementasi Sistem Pertahanan Negara dalam Mendukung Poros Maritim Dunia.

PMD pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya bangsa Indonesia untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Kepentingan Nasional merupakan tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan kebutuhan mendasar dan cita-cita bangsa dan negara. Kepentingan nasional juga berasaskan kelangsungan hidup sehingga menjadi standar kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Kepentingan nasional yang relatif tetap dan menjadi tujuan yang sama bagi setiap negara pada pokoknya mencakup keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*).

Berdasarkan pemahaman di atas, maka kepentingan nasional harus senantiasa ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah serta menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Kepentingan nasional menjadi cerminan dari kebutuhan yang harus dipenuhi negara, di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Kepentingan Nasional yang telah dirumuskan oleh bangsa dan negara Indonesia adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kepentingan nasional tersebut bersifat permanen

dan berlaku sepanjang masa, serta dijadikan acuan dalam perumusan dan penentuan strategi raya (*grand strategy*) maupun strategi keamanan nasional. Dengan demikian, sistem pertahanan negara dalam mendukung PMD juga bersumber dan merupakan pencerminan dari kepentingan nasional, dalam rangka mencapai tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berpegang pada kepentingan nasional di atas, maka kebijakan bidang pertahanan dan keamanan mengusung isu strategis berupa Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional. Pembangunan pertahanan dan keamanan jangka panjang merupakan prasyarat penguatan *hard power* Indonesia demi menjamin stabilitas dalam negeri dan penegasan profil internasional negara yang saat ini menunjukkan arah positif. Pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) untuk mengatasi ancaman yang bersifat faktual dan mendesak, membangun postur pertahanan yang terdiri dari satuan yang disiapkan sewaktu-waktu diproyeksikan (*Standby Force*), satuan pemukul (*Striking Force*), dan satuan operasi perdamaian (*Peace Keeping Operation*) dengan tujuan akhir memiliki daya tangkal (*deterrent effect*) yang tinggi pada tahun 2024. MEF yang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pertama (2010-2014) dengan sasaran pemenuhan alutsista, tahap kedua (2015-2019) dengan sasaran industri pertahanan mandiri, khususnya industri perkapalan dan akan dilanjutkan di tahap ketiga (2020-2024) dengan sasaran industri pertahanan maju.

Selaras dengan kepentingan nasional serta isu strategis bidang pertahanan dan keamanan, maka ditetapkan kebijakan pertahanan negara sebagai pedoman dalam penyusunan strategi pertahanan negara, yang mencakup kebijakan pembangunan, kebijakan pemberdayaan, kebijakan pengerahan, kebijakan regulasi, kebijakan anggaran, dan kebijakan pengawasan. Selanjutnya, strategi pertahanan negara dirumuskan untuk menjalankan kebijakan pertahanan negara,

yang didalamnya mengandung unsur tujuan dan sasaran, cara/langkah strategis, serta segenap sumber daya yang digunakan.

Tujuan yang ditetapkan dalam strategi pertahanan negara pada hakikatnya selaras dengan Tujuan Nasional, yaitu menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa.

Selanjutnya berpedoman pada landasan pemikiran bahwa kebijakan Kemhan dalam mendukung PMD merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pertahanan negara, maka ditetapkan bahwa kebijakan dan strategi mendukung PMD tersebut bersifat derivatif atau merupakan turunan dari rumusan kebijakan dan strategi pertahanan negara itu sendiri. Sehingga antara sasaran strategis pertahanan negara mendukung PMD di atas memiliki Korelasi yang jelas dengan pilar utama PMD.

BAB V

KEBIJAKAN MARITIM DALAM Mendukung POROS MARITIM DUNIA

18. Umum.

Agenda pembangunan untuk mewujudkan PMD yang memiliki lima pilar utama, yang intinya meliputi membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga dan mengelola sumber daya kelautan, mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan membangun kekuatan pertahanan maritim. Penyelenggaraan agenda tersebut dari sisi pertahanan perlu didukung adanya kebijakan di bidang pertahanan yang memadai, dengan melibatkan kebijakan meliputi pembangunan, pemberdayaan, pengerahan, regulasi, anggaran, dan pengawasan, yang diarahkan untuk mendukung kebijakan PMD.

19. Kebijakan Pembangunan.

Pembangunan pertahanan negara diperlukan untuk membangun kekuatan pertahanan tangguh yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim sehingga Indonesia memiliki posisi tawar dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa Indonesia. Kebijakan pembangunan pertahanan negara yang diarahkan untuk mendukung pilar utama PMD, meliputi:

- a. Pembangunan postur pertahanan negara untuk mewujudkan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur dengan prinsip defensif aktif dalam rangka menjamin kepentingan nasional. Usaha pertahanan negara diselenggarakan melalui pembangunan postur pertahanan negara secara berkesinambungan untuk mewujudkan kekuatan, kemampuan, dan gelar. Pembangunan postur pertahanan militer diarahkan pada pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) komponen utama dan menyiapkan komponen pertahanan lainnya. Sedangkan pembangunan postur pertahanan nirmiliter diprioritaskan pada peningkatan peran K/L dalam menghadapi ancaman dan kemampuan pengelolaan sumberdaya

nasional, serta sarana prasarana nasional sesuai tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung kepentingan pertahanan negara.

b. Pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi terdiri atas pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter diarahkan untuk menyinergikan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi koordinasi dalam penyelenggaraan pertahanan maritim.

c. Pembangunan kelembagaan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan guna mewujudkan kekuatan yang terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan negara, termasuk pertahanan maritim, melalui penguatan dan penataan ulang serta restrukturisasi kelembagaan, meliputi:

Pertama: Pembentukan instansi vertikal Kemhan di daerah, sebagai upaya dalam membangun sumber daya nasional secara lebih komprehensif dan lebih tertata untuk kepentingan pertahanan maritim.

Kedua: Menata kembali unsur Kemhan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Organisasi Internasional, dalam rangka optimalisasi fungsi yang mampu menjalankan diplomasi pertahanan maritim secara luas dan terkoordinasi.

Ketiga: Pembangunan sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan sistem pertahanan negara dalam rangka peningkatan kapasitas pertahanan, termasuk pertahanan maritim.

Keempat: Penguatan kapasitas lembaga intelijen dan kontra intelijen untuk pertahanan maritim, termasuk pengembangan pertukaran informasi antar Kementerian/Lembaga dalam rangka peningkatan kemampuan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat Ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Kelima: Pembentukan lembaga lainnya yang terkait dengan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter ditujukan untuk efektivitas, efisiensi, dan responsibilitas institusional dalam menghadapi kemungkinan ancaman maritim yang berimplikasi pada stabilitas nasional.

Keenam: Pengembangan organisasi TNI dalam rangka mendukung terwujudnya kebijakan poros maritim dunia melalui pembangunan satuan-satuan TNI di wilayah-wilayah strategis, seperti:

pembentukan Divisi 3 Kostrad di Makasar, Armada 3 dan Pasmar 3 di Sorong serta Koopsau 3 di Biak.

- d. Pembangunan wilayah pertahanan diarahkan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan dan negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Pembangunan tersebut diselenggarakan secara terintegrasi antara unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui penataan ruang wilayah nasional/daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan untuk mewujudkan ruang pertahanan negara yang tangguh.
- e. Pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan yang merupakan halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diarahkan pada usaha pengembangan kawasan dan daerah tertentu seperti di P. Natuna, P. Morotai, P. Yamdena/Selaru, P. Biak dan P. Merauke yang meliputi:
 - Pertama: Pengintegrasian peran dan fungsi K/L dan pemerintah daerah dengan memaksimalkan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan secara terpadu.
 - Kedua: Optimalisasi upaya diplomasi secara bilateral dan/atau multilateral dengan mengedepankan penyelesaian masalah perbatasan secara damai bersama negara-negara tetangga.
- f. Pembangunan Teknologi serta Sistem Informasi dan Komunikasi bidang pertahanan diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sistem Informasi Pertahanan Negara termasuk pertahanan siber yang dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan negara. Pengembangan teknologi dilakukan melalui penelitian dan pengembangan serta alih teknologi secara terpadu termasuk pemanfaatan teknologi satelit nasional yang melibatkan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, perguruan tinggi dan industri yang terkait dengan bidang pertahanan negara.
- g. Pembangunan di bidang kerjasama internasional diarahkan pada peningkatan kerjasama pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara bilateral maupun multilateral, mengacu pada kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati

diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bentuk kerjasama internasional dikembangkan untuk membangun rasa saling pengertian (*Confidence Building Measures/CBM*), pembangunan kapasitas (*capacity building*), ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia, pendidikan dan pelatihan, serta upaya diplomasi sesuai kebijakan pemerintah.

- h. Pembangunan industri pertahanan, khususnya di bidang kemaritiman, dilakukan untuk mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Pembangunan tersebut ditujukan dalam rangka mewujudkan kemandirian pertahanan negara guna memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan (Alpalhan) dan mendukung produksi alat peralatan yang menunjang perekonomian nasional. Kemandirian pertahanan negara diwujudkan melalui pengembangan industri pertahanan nasional dan diversifikasi kerja sama pertahanan serta peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan. Untuk pengadaan Alpalhan dari luar negeri, industri pertahanan dilibatkan melalui *transfer of teknologi* (ToT) dan imbal dagang, kandungan lokal dan ofset (IDKO).
- i. Pembangunan karakter bangsa di bidang maritim sebagai bagian dari revolusi mental, diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan karakter bangsa tersebut diantaranya juga dapat diarahkan untuk membangun kembali budaya maritim Indonesia.

20. Kebijakan Pemberdayaan.

Pemberdayaan pertahanan negara diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi pertahanan negara secara terpadu dan terarah yang melibatkan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional serta seluruh wilayah negara untuk selalu siap operasional. Pemberdayaan pertahanan negara juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan secara terintegrasi guna menghadapi situasi kontijensi

dan eskalasi ancaman sebagai dampak dari dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Kebijakan pemberdayaan pertahanan negara yang diarahkan untuk mendukung pilar-pilar utama PMD, meliputi:

Pertama: Pemberdayaan pertahanan militer untuk menunjang kebijakan poros maritim bertumpu pada TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Pemberdayaan tersebut diselenggarakan dengan memantapkan kebijakan strategis, memelihara dan meningkatkan kemampuan, kekuatan serta penataan gelar TNI, khususnya TNI AL yang didukung oleh TNI AU dan TNI AD secara seimbang dan penyelenggaraannya disesuaikan dengan karakteristik geografi Indonesia.

Kedua: Pemberdayaan pertahanan nirmiliter untuk menunjang kebijakan poros maritim diselenggarakan melalui peningkatan kapasitas, sinergi dan peran K/L sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang didukung K/L lainnya sesuai tugas dan fungsinya serta unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. TNI dipersiapkan sebagai unsur lain kekuatan bangsa secara terpadu untuk mendukung K/L dan pemerintah daerah dalam pertahanan nirmiliter.

Ketiga: Pemberdayaan potensi pertahanan negara untuk menunjang kebijakan poros maritim diselenggarakan secara terpadu dengan menyinergikan fungsi K/L dan pemerintah daerah dalam membina sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi, dan dana serta sinkronisasi penataan wilayah pertahanan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional untuk disiapkan menjadi kekuatan pertahanan negara.

Keempat: Pemberdayaan bidang kerja sama internasional untuk menunjang kebijakan poros maritim diarahkan bagi terwujudnya kawasan yang damai dan stabil melalui kerja sama dengan negara-negara tetangga dan upaya bersama antar negara yang memiliki pengaruh penting bagi kawasan.

Kelima: Pemberdayaan industri pertahanan untuk menunjang kebijakan poros maritim diarahkan pada pengembangan industri nasional untuk memiliki kemampuan dalam mendukung industri pertahanan guna pemenuhan Alpalhan.

Keenam: Pemberdayaan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui peningkatan kesadaran bela negara di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik terhadap unsur utama maupun unsur lain kekuatan bangsa, dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan sinergitas kekuatan dalam menghadapi ancaman guna mendukung pertahanan negara serta dalam rangka menguatkan jatidiri sebagai bangsa maritim.

21. Kebijakan Pengerahan.

Pengerahan kekuatan pertahanan negara, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menghadapi ancaman pertahanan negara dan kondisi tertentu untuk kepentingan nasional, dengan menggunakan seluruh sumber daya nasional yang telah disiapkan sejak dini.

Kebijakan pengerahan yang diarahkan untuk mendukung pilar-pilar utama PMD, meliputi:

Pertama: Menghadapi ancaman militer di wilayah maritim, pengerahan kekuatan pertahanan militer diselenggarakan dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama yang didukung komponen cadangan dan pendukung.

Kedua: Menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah maritim, pengerahan kekuatan pertahanan nirmiliter diselenggarakan dengan menempatkan Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan dan pemerintah daerah sebagai unsur utama didukung oleh TNI dan unsur lain dari kekuatan bangsa. Unsur utama dimaksud adalah Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang menangani urusan bidang sesuai ancaman nonmiliter yang berdimensi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Keselamatan Umum, Teknologi, dan Regulasi.

Ketiga: Menghadapi ancaman hibrida di wilayah maritim, dihadapi dengan pola pertahanan militer, dengan kekuatan pertahanan nirmiliter yang diformasikan dalam komponen pendukung sesuai hakikat dan eskalasi ancaman hibrida yang timbul.

Keempat: Pengerahan kekuatan pertahanan negara dalam melaksanakan tugas perdamaian dunia sebagai bagian dari diplomasi maritim diselenggarakan oleh TNI dan Kementerian/Lembaga sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dalam misi perdamaian dunia berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa

Bangsa atau lembaga internasional sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Kelima: Pengerahan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi kondisi tertentu untuk kepentingan nasional yang terkait dengan kebijakan poros maritim, diselenggarakan oleh TNI dan unsur pertahanan nirmiliter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Kebijakan Regulasi.

Kebijakan regulasi di bidang pertahanan dalam mendukung PMD diarahkan sebagai rujukan terhadap peraturan-peraturan dibawahnya yang dapat menunjang kepentingan pertahanan negara dalam rangka penegakan pilar utama PMD.

23. Kebijakan Anggaran.

Kebijakan anggaran pertahanan negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pertahanan negara yang diantaranya diarahkan untuk mendukung kebijakan poros maritim. meliputi:

Pertama: Peningkatan anggaran, untuk pencapaian tujuan strategis pertahanan negara dengan mempedomani prioritas dan sasaran bidang pertahanan, serta tugas sesuai dengan rencana strategis pertahanan negara, yang diarahkan untuk menyelenggarakan pertahanan maritim. Skema anggaran pertahanan untuk pembangunan postur pertahanan negara mulai tahun 2015 diproyeksikan sebesar 2,2 % dari PDB yang bergeser kearah peningkatan secara bertahap hingga mencapai 3,14 % dari PDB pada tahun 2024.

Kedua: Dukungan anggaran pertahanan nirmiliter disediakan masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan dan pengerahan kekuatan pertahanan nirmiliter sesuai dengan rencana strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang selaras dengan kepentingan pertahanan negara, termasuk kepentingan pertahanan maritim didalamnya.

Ketiga: Tersedianya anggaran di tingkat pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan penanganan keadaan darurat dalam penyelenggaraan pertahanan negara guna tetap menjaga kelangsungan kebijakan PMD.

Terkait kebijakan di atas, maka sejalan dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara terkait penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja atau *performance base budgeting*, Kementerian Pertahanan perlu menetapkan kebijakan alokasi dan operasional anggaran pertahanan yang efektif dan efisien, sehingga disamping dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas juga dapat mendukung pencapaian target pembangunan postur pertahanan negara sesuai tahapan yang direncanakan. Salah satu kebijakan terkait kepentingan dimaksud adalah optimalisasi penganggaran untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kesiapan dan modernisasi alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang mampu mendukung kebijakan PMD, dengan tetap memperhitungkan kepentingan penganggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang. Mempertimbangkan hal tersebut, Kementerian Pertahanan memandang perlu untuk menjaga batas pengeluaran keuangan maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) persen dari total anggaran untuk belanja pegawai. Kondisi ini akan dapat dicapai seiring dengan berjalannya kebijakan pertumbuhan nol (*zero growth*). Sedangkan untuk belanja barang dikeluarkan maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total anggaran. Sehingga dengan demikian akan dapat disediakan minimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari total anggaran untuk belanja modal, khususnya bagi kepentingan peningkatan kesiapan dan modernisasi Alutsista demi tercapainya postur TNI yang memadai guna melaksanakan tugas pokoknya serta mampu mendukung PMD.

24. Kebijakan Pengawasan.

Fungsi pengawasan diselenggarakan melalui pengawasan internal dan eksternal baik dalam penyelenggaraan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diarahkan pada pengawasan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara, termasuk penyelenggaraan pertahanan maritim, dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran.

BAB VI
STRATEGI KEMENTERIAN PERTAHANAN
DALAM Mendukung POROS MARITIM DUNIA

25. Umum.

Kementerian Pertahanan perlu merumuskan sejumlah strategi yang tepat guna mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mendukung PMD. Strategi Kementerian Pertahanan dalam mendukung PMD dirumuskan dengan mempertimbangkan keselarasan dengan visi, misi, arah kebijakan dan strategi bidang pertahanan dan keamanan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, kebijakan umum pertahanan negara, dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara. Langkah strategis Kementerian Pertahanan merupakan perwujudan dari upaya untuk menjalankan strategi Kementerian Pertahanan sebagai agenda prioritas bidang pertahanan dalam rangka menunjang kelima pilar utama PMD. Langkah strategis tersebut ditetapkan dalam rangka mewujudkan postur pertahanan negara yang tangguh, efektif, dan berdaya tangkal tinggi sehingga mampu mendukung kebijakan PMD.

26. Strategi.

Strategi dirumuskan dengan memperhatikan tiga elemen, yaitu *Ends* atau tujuan yang ingin dicapai, *Ways* atau cara/metode yang digunakan, serta *Means* atau sarana/sumber daya yang dimanfaatkan. Strategi yang telah ditetapkan akan dapat tercapai apabila terjadi keseimbangan diantara ketiga elemen tersebut. Dalam rangka menjalankan kebijakan untuk mendukung PMD, Kementerian Pertahanan menetapkan lima strategi dengan memperhitungkan ketiga elemen di atas. Kelima strategi Kemhan dalam mendukung PMD tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Membangun kesadaran bela negara bagi seluruh WNI untuk turut serta membangun budaya maritim dalam rangka mewujudkan pertahanan negara yang handal.

Kedua: Mengembangkan pengamanan terhadap berbagai potensi dan kegiatan pengelolaan sumber daya maritim dalam rangka mendukung kepentingan nasional.

Ketiga: Memberdayakan industri pertahanan nasional guna pemenuhan kebutuhan pertahanan dan keamanan dalam rangka mendorong perwujudan poros maritim dunia.

Keempat: Mewujudkan diplomasi pertahanan dalam domain maritim yang mampu meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional.

Kelima: Membangun postur pertahanan dalam mendukung penanggulangan berbagai bentuk ancaman maritim, termasuk melindungi keamanan dan keselamatan pelayaran di berbagai wilayah yuridiksi nasional, serta memelihara situasi damai di wilayah samudra Hindia dan Pasifik.

Kemampuan yang ingin dicapai melalui perumusan kelima strategi Kementerian Pertahanan di atas adalah kemampuan *sea denial*, *sea control*, *deterrence effect*, dan *maritime diplomacy*, dalam rangka mendukung PMD. *Sea denial* merupakan kemampuan mencegah penyalahgunaan laut untuk kepentingan pihak lain dalam rangka menghindari penggunaan/pemanfaatan maritim oleh pihak lain, serta meniadakan berbagai bentuk ancaman terhadap aspek maritim dari dalam maupun luar negeri. *Sea control* merupakan kemampuan pengendalian laut yang diarahkan untuk mewujudkan terjaminnya penggunaan dan pemanfaatan laut/maritim oleh kekuatan sendiri dalam mendukung kepentingan nasional. *Deterrence effect* merupakan kemampuan penangkalan terhadap ancaman atas kedaulatan dan keamanan nasional dalam rangka menghilangkan/membatalkan niat dari pihak yang akan mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa melalui pembangunan kekuatan pertahanan maritim yang handal dan disegani. Sedangkan *maritime diplomacy* merupakan kemampuan menjalin hubungan dan kerjasama bilateral, regional, dan internasional di bidang maritim untuk mendukung kebijakan luar negeri di masa damai serta untuk mewujudkan kawasan yang damai dan stabil dalam rangka mengamankan kepentingan nasional.

Terselenggaranya kelima strategi Kemhan dalam mendukung PMD di atas akan dapat mengarahkan pada terwujudnya kesiapan pertahanan defensif aktif sebagai pertahanan yang bersifat tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Apabila terjadi suatu kondisi dimana upaya-upaya damai tidak mampu meredam ancaman terhadap kepentingan nasional, maka melalui pencapaian sasaran strategis tersebut diharapkan juga akan terwujud

kekuatan maritim (*sea power*) yang handal dan senantiasa siap dikerahkan dan digunakan apabila pada akhirnya perang tidak dapat dihindarkan.

27. Langkah Strategis.

Dalam rangka menjabarkan strategi Kemhan sebagai penunjang pilar-pilar utama PMD di atas, maka ditetapkan upaya berupa langkah strategis Kementerian Pertahanan dalam mendukung PMD sebagai berikut:

- a. Langkah strategis guna menjalankan Strategi Pertama, yaitu membangun kesadaran bela negara bagi seluruh WNI untuk turut serta membangun budaya maritim dalam rangka mewujudkan pertahanan negara yang handal, meliputi:

- 1) Penguatan *Maritime Domain Awareness* (MDA).

Membangun kesadaran akan ruang/ranah maritim dengan mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh pemangku kepentingan maritim demi kepentingan dan keamanan negara agar seluruh komponen bangsa dapat memberikan kontribusi terhadap pertahanan negara. Melalui penguatan MDA diharapkan akan dapat meningkatkan kontribusi seluruh komponen bangsa yang terkait bidang maritim untuk mendeteksi, menangkal dan menanggulangi ancaman maritim sedini mungkin, mampu memberikan respon dan keputusan yang tepat, dinamis dan reliabel terhadap seluruh spektrum ancaman di bidang maritim, serta mampu mendukung penegakan hukum di laut, demi menjamin kebebasan navigasi dan lalu lintas pelayaran/perdagangan. Peningkatan kesadaran masyarakat dan institusi pemerintah/swasta di daerah terhadap domain maritim, diantaranya melalui kegiatan *Sail* dan Parade Cinta Tanah Air (PCTA) di berbagai wilayah Indonesia sesuai tema penguatan maritim. Melalui kegiatan tersebut diharapkan akan mendorong peningkatan kontribusi terhadap pertahanan maritim sesuai lingkup tugas dan profesi masing-masing. Selanjutnya, konsep MDA diharapkan juga akan menumbuhkan rasa saling percaya serta menghilangkan friksi dan kompetisi yang merugikan diantara para pemangku

kepentingan di bidang kemaritiman, baik antar Kementerian/Kelembagaan, pemerintah daerah, institusi swasta nasional, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat, sehingga dapat menjadi modal potensial untuk bersama-sama meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan serta pembangunan pertahanan maritim.

2) Pembinaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil.

Pembinaan masyarakat pesisir dan pulau kecil yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan ataupun aktivitas/pekerjaan lainnya di sektor pemanfaatan sumber daya kelautan (*marine resource based*) ditujukan untuk mendukung pelestarian dan memperkuat budaya maritim. Pembinaan dijalankan oleh kementerian Pertahanan dan instansi vertikal bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui berbagai bentuk bantuan teknis dan penyuluhan di bidang perkapalan, navigasi dan telekomunikasi, perikanan, serta keselamatan/keamanan laut. Masyarakat pesisir dan pulau kecil juga dapat dilibatkan dalam penelitian dan pengembangan Iptek bidang kemaritiman yang pada akhirnya dapat memanfaatkan hasilnya secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan maupun untuk mendukung pertahanan maritim. Melalui pembinaan dimaksud, masyarakat pesisir disamping dapat meningkatkan daya jangkau dan kemampuan kapal tradisional dan alat tangkap ikan dalam rangka melayari dan mengeksplorasi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, sekaligus juga dapat membangun kesadaran keamanan maritim (*maritime security awareness*) yang dapat menghasilkan kontribusi penyampaian informasi maupun tanggap darurat apabila terjadi bencana, tindak kejahatan, pelanggaran wilayah, ataupun indikasi/situasi menonjol lainnya di wilayah maritim.

3) Penyiapan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Maritim.

Pemberdayaan wilayah pertahanan maritim dipersiapkan secara dini dan dilaksanakan melalui pembinaan dan pemberdayaan potensi maritim dalam rangka penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara. Tujuannya adalah untuk menyinergikan peran

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam membina sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, sarana prasarana nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai luhur budaya maritim untuk mendukung kekuatan kewilayahan yang tangguh secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan potensi maritim (Binpotmar) untuk menjadikan wilayah maritim sebagai ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh bagi pertahanan maritim yang pada hakikatnya merupakan bagian dari pertahanan negara, menyiapkan cadangan logistik wilayah yang tinggi, serta terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat kawasan maritim.

- b. Langkah strategis guna menjalankan Strategi Kedua, yaitu mengembangkan pengamanan terhadap berbagai potensi dan kegiatan pengelolaan sumber daya maritim dalam rangka mendukung kepentingan nasional. Pengamanan maritim diselenggarakan oleh semua institusi kemaritiman seperti: TNI, Bakamla, Satpol Airud Polri dan sebagainya, meliputi:

- 1) Pengamanan Terhadap Kekayaan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan.

Pengamanan maritim dibangun dan dikembangkan sehingga mencapai kesiapan dan kemampuan melindungi kekayaan sumber daya kelautan yang berada di wilayah pesisir dan pulau kecil, di kolom air dan permukaan laut, hingga di dasar laut dan tanah di bawahnya, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, yang merupakan sumber pemenuhan kebutuhan dasar manusia terutama sebagai sumber bahan pangan, sumber energi/bahan mineral, dan sumber bahan baku usaha ekonomi/industri, dari ancaman kerusakan, pencemaran, pencurian, kepunahan dan kondisi yang merugikan lainnya.

- 2) Pengamanan Terhadap Aktivitas Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.

Pengamanan maritim dibangun dan dikembangkan sehingga mencapai kesiapan dan kemampuan melindungi keamanan dan keselamatan kegiatan eksplorasi perikanan,

energi dan sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta sumber daya nonkonvensional di wilayah maritim di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksi nasional.

3) Pengamanan Terhadap Pengusahaan Sumber Daya Kelautan.

Pengamanan maritim dibangun dan dikembangkan sehingga mencapai kesiapan dan kemampuan melindungi keamanan dan keselamatan kegiatan industri kelautan, wisata bahari, perhubungan laut, dan bangunan laut di wilayah maritim, di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksi nasional.

c. Langkah strategis guna menjalankan Strategi Ketiga, yaitu memberdayakan industri pertahanan nasional guna pemenuhan kebutuhan pertahanan dan keamanan dalam rangka mendorong perwujudan PMD, meliputi:

1) Pengembangan Industri Pertahanan Nasional untuk Mendorong Pembangunan Kekuatan Pertahanan Maritim.

Industri pertahanan nasional perlu dikembangkan guna mendukung pemenuhan kebutuhan Alutsista dan alat peralatan pertahanan dan keamanan dalam rangka mendorong pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Industri pertahanan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan maritim mencakup empat kelompok, meliputi:

- a) Industri Alat Utama, merupakan badan usaha milik negara yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (*lead integrator*) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama;
- b) Industri Komponen Utama dan/atau Penunjang, merupakan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi komponen utama dan/atau mengintegrasikan komponen atau suku cadang dengan bahan baku menjadi komponen utama alat peralatan pertahanan dan keamanan dan/atau wahana (*platform*) sistem alat utama sistem senjata;

- c) Industri Komponen dan/atau Pendukung (Perbekalan), merupakan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi suku cadang untuk alat utama sistem senjata, suku cadang untuk komponen utama, dan/atau yang menghasilkan produk perbekalan; dan
- d) Industri Bahan Baku, merupakan badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta yang memproduksi bahan baku yang akan digunakan oleh industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, dan industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan).

Dalam rangka mendukung pertahanan maritim, perlu didorong dan diintensifkan program-program nasional industri pertahanan termasuk 7 program nasional diantaranya adalah pembangunan kapal selam, pengembangan radar nasional maupun pengembangan roket dan rudal nasional yang dapat mendukung peningkatan kekuatan dan kemampuan Alutsista dan alat peralatan pertahanan maritim, maupun program-program industri pertahanan pendukung lainnya. Pengembangan industri pertahanan nasional di atas disalurkan melalui Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai wakil Pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan. Peran KKIP sangat strategis dalam mengintegrasikan, mensinergikan dan membangun hubungan lintas sektoral serta memutus hambatan birokratis lintas sektoral antar K/L dalam upaya menghasilkan kebijakan konstruktif dan implementatif dalam pembinaan industri pertahanan. Sinergitas antara pengguna dan regulator yang direpresentasikan melalui KKIP akan mewujudkan industri pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan dalam rangka mendorong perwujudan PMD.

- 2) Penguasaan Teknologi Strategis Bidang Kemaritiman dan Keantariksaan untuk Mendukung Pertahanan Maritim.

Penguasaan teknologi kemaritiman dan keantariksaan untuk mendukung pertahanan maritim dilaksanakan melalui penelitian, pengembangan dan rekayasa (Litbangyasa) nasional secara rahasia guna meningkatkan kemandirian dalam penyediaan Alutsista pertahanan maritim. Sedangkan percepatannya dapat ditempuh melalui kerjasama luar negeri berupa alih teknologi (*Transfer of Technology/TOT*), terutama untuk mendukung terwujudnya keunggulan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi strategis bidang kemaritiman.

Penguasaan teknologi bidang kemaritiman dan keantariksaan yang menjadi obyek Litbangyasa terutama meliputi wahana satelit, roket peluncur satelit, bahan bakar (*propellant*), sistem kendali, teknologi penginderaan jarak jauh (*remote sensing* dan *surveillance*), keamanan komunikasi data (*secure communication and data/radio link*), analisa data signal (*signal interception and analysis*), *Global Positioning System* (GPS), pesawat udara nir awak (*Unmanned Aerial Vehicle/UAV* dan *Unmanned Combat Aerial Vehicle/UCAV*), kapal nir awak (*Independent Unmanned Surface Vessel/IUSV* atau *Autonomous Surface Vessel/ASV*), sistem rudal dan torpedo, sistem sensor (Radar, optik/kamera, sonar-pelampung pendeteksi bawah air/*active sonobuoy*), serta *Combat Management System*. Disamping itu, penguasaan teknologi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan sejumlah aspek pendukung *performance* Alutsista strategis, seperti aspek-aspek kecepatan (*speed*), siluman (*stealth*), presisi/akurasi (*precision*), efisiensi (*efficiency*), daya tahan operasional (*endurance*), integrasi (*integration*), teknologi nano (*nano-technology*), dan alternatif pengganti (*substitution*).

Litbangyasa dan TOT yang dijalankan di atas diantaranya diarahkan untuk mendukung kebutuhan anatomi keantariksaan dan kepentingan penguasaan teknologi pendukung kemampuan *Network Centric Warfare* (NWC) yang memadai dalam mendukung Poros Maritim Dunia. Orientasi penguasaan teknologi keantariksaan,

disamping untuk sektor pertahanan, juga bermanfaat bagi kepentingan di sektor lain dan masyarakat pada umumnya, khususnya sektor kemaritiman.

- d. Langkah strategis guna menjalankan Strategi Keempat, yaitu mewujudkan diplomasi pertahanan dalam domain maritim yang mampu meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional, meliputi:

- 1) Penguatan kerjasama keamanan wilayah maritim regional dengan negara-negara di kawasan.

Penguatan kerjasama keamanan regional dapat menjadi sarana peningkatan peran dan pengaruh kekuatan pertahanan maritim Indonesia dalam pemeliharaan keamanan wilayah maritim di kawasan, termasuk diantaranya dalam kerangka *ASEAN Political Security Community* yang merupakan salah satu pilar dari Komunitas ASEAN 2015. Penguatan kerjasama tersebut terutama ditujukan untuk dapat menanggulangi kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) yang memanfaatkan/menggunakan wilayah maritim regional, serta untuk memelihara suasana damai di kawasan seperti *Trilateral Maritime Patrol* antara Indonesia, Malaysia dan Filipina, *Malacca Strait Coordinated Patrol* antara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, maupun *Our Eyes* yang beranggotakan negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei serta Thailand.

- 2) Pemantapan Peran dan Kontribusi Kekuatan Pertahanan Maritim Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian.

Pemantapan peran dan kontribusi Indonesia dalam mendukung misi pemeliharaan perdamaian di wilayah maritim daerah konflik yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), disamping dijalankan melalui konsistensi pelibatan KRI dalam *Maritime Task Force (MTF)*, juga perlu diperkuat dengan Alutsista berkemampuan pengamatan dan pengintaian maritim (*maritime surveillance and reconnaissance*) dimana pengerahannya menyesuaikan mandat Dewan Keamanan PBB. KRI yang dilibatkan dalam misi perdamaian PBB tidak hanya sebatas kapal jenis Korvet,

namun juga dapat melibatkan kapal-kapal jenis lain serta dapat diperkuat dengan helikopter patroli maritim dan/atau *maritime UAV* yang dapat ditempatkan/dioperasikan melalui KRI. Pelibatan tersebut juga diharapkan dapat mendukung pemantapan posisi Indonesia sebagai negara yang berkontribusi dan mengirimkan pasukan (*troop-contributing country*) dalam *United Nations Peacekeeping Forces* (UNPKF) melalui peningkatan jumlah kekuatan pasukan dan Alutsista.

3) Penegasan atas Batas Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia.

Kemampuan untuk memperlihatkan ketegasan sikap, prinsip dan pandangan kepada dunia internasional tentang wilayah teritorial, hak kedaulatan dan yurisdiksi laut Indonesia, termasuk didalamnya zona tambahan, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kemampuan dimaksud diwujudkan dalam bentuk kehadiran fisik kekuatan pertahanan maritim, baik oleh TNI maupun komunitas maritim yang merupakan komponen pertahanan nirmiliter, berupa patroli dan pengawalan wilayah-wilayah maritim tersebut, termasuk pemantauan dengan menggunakan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA)/*Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) dan *Independent Unmanned Surface Vessel* (IUSV)/*Autonomous Surface Vessel* (ASV).

4) Pengawasan dan Pengamanan Wilayah *Choke Points* dan ALKI.

Menyelenggarakan pengawasan dan pengamanan sejumlah *choke points* strategis, khususnya Selat Malaka, Selat Makassar, Selat Sunda dan Selat Lombok, serta ALKI sebagai jalur lintas damai (*innocent passage*) kapal-kapal asing. Upaya ini diselenggarakan sebagai bagian dari diplomasi pertahanan dalam rangka menunjukkan dan menegaskan kepada dunia internasional adanya kontinuitas kehadiran kekuatan pertahanan maritim Indonesia serta kesiapan dan kemampuannya dalam mengelola koridor laut yang bernilai strategis bagi Indonesia sendiri maupun bagi kepentingan lalu lintas pelayaran internasional.

e. Langkah strategis guna menjalankan Strategi Kelima, yaitu membangun postur pertahanan untuk mendukung penanggulangan berbagai bentuk ancaman maritim, termasuk melindungi keamanan dan keselamatan pelayaran di berbagai wilayah yurisdiksi nasional, serta memelihara situasi damai di wilayah Samudera Hindia dan Pasifik, meliputi:

1) Penyiapan peta jalan (*roadmap*) Pembangunan Kekuatan Pertahanan Maritim.

Kementerian Pertahanan sebagai penyelenggara urusan di bidang pertahanan merupakan unsur utama dalam menyiapkan *roadmap* pembangunan kekuatan pertahanan maritim yang diarahkan untuk mengawal kebijakan PMD. Dalam penyiapan *Roadmap* dimaksud, antara lain perlu dilakukan:

- a) Pemetaan permasalahan yang dihadapi dan penataan kerjasama operasional kelembagaan dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas.
- b) Perumusan regulasi dan kebijakan terpadu antar Kementerian/Lembaga terkait bidang teknologi, anggaran, regulasi, dan politik guna mewujudkan kekuatan pertahanan maritim yang handal dalam sistem pertahanan negara.
- c) Pentahapan pembangunan kekuatan pertahanan maritim yang selaras dengan pentahapan pembangunan postur TNI dan pembangunan industri pertahanan, sehingga diharapkan dapat mencapai target berupa terwujudnya kemampuan *Network Centric Warfare* (NCW).
- d) Menetapkan prioritas pengeluaran anggaran yang diarahkan untuk peningkatan kesiapan dan modernisasi Alutsista demi tercapainya postur TNI yang mampu mendukung Poros Maritim Dunia. Untuk itu, Anggaran Kemhan perlu dikelola dengan mengupayakan batas pengeluaran keuangan maksimal dari total anggaran sebesar 35 persen untuk belanja pegawai dan 25 persen untuk belanja barang, sehingga diharapkan dapat disediakan minimal sebesar 40 persen untuk belanja modal.

Selanjutnya, melalui pencapaian pembangunan kekuatan pertahanan maritim yang diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan didasarkan *Roadmap* yang disusun, diharapkan akan dapat mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi keberhasilan pelaksanaan keempat pilar lainnya dalam mendukung PMD.

2) Pembangunan Kekuatan Alutsista PTTA/UAV.

Pembangunan Kekuatan Alutsista PTTA/UAV diarahkan untuk mampu mendukung dan memperkuat sistem Pertahanan Maritim, dengan memproyeksikan visi menuju:

- a) Terselenggaranya sistem pertahanan maritim yang sinergis dan terintegrasi di masa depan, melalui pelibatan kekuatan PTTA/UAV dalam penyelenggaraan operasi maritim terpadu bersama-sama dengan unsur/kekuatan pertahanan maritim lainnya secara lintas dimensi (darat, laut, udara, luar angkasa dan siber) baik di level Taktis, Operasional, maupun Strategis;
- b) Terwujudnya efisiensi waktu dan keunggulan operasional dalam menghadapi setiap ancaman maritim, melalui penerapan proses-proses dan sistem-sistem otomasi (*automation*) dan otonom (*autonomous*) PTTA/UAV;
- c) Tercapainya kekuatan dan kemampuan pertahanan maritim yang efektif, efisien, adaptif dan berkelanjutan, melalui peningkatan interoperabilitas sistem dan *platforms* PTTA/UAV dengan unsur/kekuatan pertahanan maritim lainnya; serta
- d) Terciptanya kerjasama antar Kementerian/Lembaga, akademisi dan industri nasional untuk mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, melalui riset/penelitian dan pengembangan terpadu di bidang PTTA/UAV.

Pengintegrasian Alutsista PTTA/UAV untuk kepentingan pertahanan maritim dilaksanakan secara terencana dan bertahap, yang merupakan bagian dari pembangunan postur pertahanan negara. Alutsista PTTA/UAV yang disiapkan dalam tahapan pembangunan tersebut dapat dikelompokkan

menjadi PTTA Taktis (*Tactical UAV*), PTTA Operasional (*Operational UAV*), dan PTTA Strategis (*Strategic UAV*).

Fungsi PTTA/UAV dalam Sistem Pertahanan Maritim adalah Penginderaan, Pemantauan, Pengawasan, Pengintaian, Intelijen dan Penindakan (P4IP) terhadap setiap Ancaman Maritim. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan diantaranya melalui misi-misi: Pemotretan; Komando dan Kendali (*Command and Control/C2*); Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian (*Intelligence, Surveillance and Reconnaissance/ISR*); Serangan Presisi (*Precision Attack*); Operasi Khusus (*Special Operation*); Operasi Dukungan (*Support Operation*); Patroli Maritim Gabungan (*Joint Maritime Patrol*); serta misi-misi lainnya dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- 3) Penguatan Pertahanan Siber (*Cyber Defence*) untuk Mendukung Pertahanan Maritim.

Penguatan pertahanan siber dijalankan untuk mewujudkan ketahanan siber (*cyber resilience*) yang tangguh dalam rangka menjamin keamanan informasi dan sistem informasi yang digunakan dalam menyelenggarakan pertahanan maritim. Untuk itu Kementerian Pertahanan perlu membentuk suatu Pusat Operasi Siber atau *Cyber Operation Center* (COC) yang senantiasa siap dan cepat tanggap menghadapi dan menanggulangi berbagai insiden/ancaman siber. COC menjalankan tiga domain *Cyber Defence* yang meliputi tanggap darurat (*emergency response*) terhadap insiden/serangan siber, tindakan pencegahan (*preventive action*) terhadap ancaman siber, dan peningkatan level/kualitas pertahanan siber.

- 4) Pembangunan Infrastruktur Maritim.

Dalam rangka mewujudkan Sistem Pertahanan Semesta di ranah maritim, Kemhan bekerjasama dengan K/L terkait perlu mendukung usaha pembangunan infrastruktur maritim yang diantaranya berupa pembangunan dan pengembangan pelabuhan, pembangunan dan peningkatan kemampuan dermaga, fasilitas kargo dan sarana transportasi multi-moda menuju pelabuhan, serta mendukung revitalisasi industri galangan kapal. Pembangunan infrastruktur maritim tersebut diproyeksikan untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan

ekonomi/kesejahteraan dan sekaligus bagi kepentingan pertahanan.

- 5) Pembangunan Sistem Pengamanan Konektivitas Maritim Pendukung Tol Laut.

Keamanan konektivitas maritim merupakan prasyarat mutlak terwujudnya jaminan ketersediaan akses Tol Laut yang bebas dari berbagai ancaman tindak kejahatan di laut. Untuk itu, Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait perlu membangun sistem pengamanan konektivitas maritim pendukung Tol Laut, meliputi pengamanan terhadap jalur Tol Laut yang membentang dari barat ke timur wilayah Indonesia.

- 6) Peningkatan Kemampuan Dukungan *Search and Rescue* Laut.

Kementerian Pertahanan perlu meningkatkan kemampuan pertahanan militer dan nirmiliter untuk mendukung operasi SAR Laut dalam rangka mewujudkan jaminan keselamatan lalu lintas penerbangan dan pelayaran di wilayah maritim, baik di wilayah teritorial maupun wilayah diluar wilayah teritorial dimana berlaku hak-hak berdaulat dan yurisdiksi sebagaimana ditetapkan dalam UNCLOS 1982. Sesuai regulasi organisasi penerbangan sipil internasional (*International Civil Aviation Organization/ICAO*), Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organization IMO*) dan Konvensi keamanan dan keselamatan di laut (*Safety of Live at Sea/SOLAS*) 1974, Indonesia memiliki kewajiban membentuk sistem pengawasan dan penjagaan pantai serta melakukan penyelamatan apabila terjadi kecelakaan di wilayah perairannya. Terkait kewajiban tersebut, sebagai bagian dari upaya pencapaian PMD, Kemhan berkepentingan untuk mendorong tercapainya kesiapan SAR Laut yang terintegrasi dengan kemampuan pengamatan/pemantauan dan evakuasi melalui udara secara optimal, sehingga dapat menjamin tersedianya layanan tanggap darurat bencana kelautan, dengan kemampuan menangani setiap musibah penerbangan dan pelayaran di wilayah maritim kapanpun dibutuhkan secara cepat, tepat, dan aman.

- 7) Peningkatan Kemampuan Dukungan Penanggulangan Bencana di Wilayah Maritim.

Peningkatan kemampuan dukungan kekuatan pertahanan maritim, baik militer maupun nirmiliter, dalam penanggulangan bencana di wilayah maritim, terutama pada saat tanggap darurat dan pascabencana, ditujukan untuk membantu mengefektifkan upaya penanggulangan yang dijalankan Kementerian/Lembaga lainnya yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana, antara lain, Badan SAR Nasional, Kepolisian Negara RI, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Peningkatan kemampuan dukungan penanggulangan bencana dimaksud tidak hanya diarahkan untuk menangani akibat bencana tsunami, kebakaran kapal/anjungan lepas pantai, tumpahan minyak, kecelakaan pesawat di laut, atau bencana-bencana maritim lain pada umumnya, namun juga mencakup penanganan bencana yang bersifat luar biasa dan berdampak luas, seperti akibat serangan senjata pemusnah massal (*weapon of mass distruction*) baik yang dilakukan oleh aktor negara (*state-actor*) maupun aktor bukan negara (*non-state actor*), serta pembuangan limbah atau insiden/kecelakaan yang berdampak menimbulkan bahaya akibat paparan/pencemaran bahan - bahan kimia, biologi, radiologi, dan nuklir (*Chemical, Biological, Radioological, Nuclear, and Explosive/CBRNE*) di wilayah maritim, seperti limbah kimia beracun, bahan radioaktif, serta penyebaran virus dan bakteri mematikan.

8) Penguatan Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) di Laut.

Penguatan penegakan hukum di laut diselenggarakan untuk meningkatkan stabilitas keamanan maritim dari berbagai ancaman dan permasalahan yang dapat mengganggu kepentingan nasional, melalui operasi keamanan laut yang dijalankan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI dan segenap Kementerian/Lembaga terkait secara terkoordinasi dan terintegrasi. Penguatan penegakan hukum di laut oleh TNI dijalankan oleh TNI AL yang mengemban fungsi polisionil atau *constabulary*, disamping fungsi militer dan diplomasi yang dimilikinya. Fungsi polisionil ini dilaksanakan selain untuk menegakkan hukum di laut, juga untuk kepentingan melindungi sumber daya dan kekayaan

laut nasional, serta memelihara ketertiban di laut. Penegakan hukum yang dijalankan oleh TNI AL dimaksud juga harus didukung oleh Angkatan lainnya, yaitu dengan patroli maritim melalui wahana udara yang dijalankan oleh TNI AU serta pengawasan atas keamanan wilayah teritorial di wilayah daratan/pesisir oleh TNI AD.

9) Penguatan *Maritime Domain Awareness*.

MDA merupakan pendukung terselenggaranya fungsi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian informasi di lingkungan maritim untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, operasional, dan taktis, dengan mengintegrasikan seluruh sumber informasi dan mengelolanya dalam rangka mendapatkan pemahaman mengenai situasi (*situational awareness*) dan pemahaman mengenai ancaman (*threat awareness*). Melalui penguatan MDA diharapkan akan dapat meningkatkan kontribusi seluruh komponen bangsa yang terkait bidang maritim untuk mendeteksi, menangkal dan menanggulangi ancaman maritim sedini mungkin, mampu memberikan respon dan keputusan yang tepat, dinamis dan reliabel terhadap seluruh spektrum ancaman di bidang maritim, serta mampu mendukung penegakan hukum di laut, demi menjamin kebebasan navigasi dan lalu lintas pelayaran/perdagangan. Melalui MDA juga diharapkan akan dapat menumbuhkan rasa saling percaya serta menghilangkan friksi dan kompetisi yang merugikan diantara para pemangku kepentingan di bidang kemaritiman, baik antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, institusi swasta nasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun masyarakat, sehingga dapat menjadi modal potensial untuk bersama-sama meningkatkan pembangunan bidang pertahanan maritim guna menciptakan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Kebijakan Maritim dalam Mendukung Poros Maritim Dunia ini dibuat sebagai pedoman bagi pejabat terkait di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI dalam merealisasikan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya masing-masing, serta sebagai referensi/dokumen komparatif dalam penyusunan dan penelarasan kebijakan/regulasi bidang kemaritiman bagi segenap Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan yang terkait lainnya.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU